

**METODE SYARAH HADIS SYAIKH
'ABDULLÂH BIN SHÂLIH AL-FAUZÂN
(Studi Kitab *Minhat al-'Allâm
fî Syarh Bulûgh al-Marâm*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

**MUHAMMAD DJOHANDRAMADHANDI KHALIFAH
NIM. 11930110244**


**Pembimbing I
Dr. Adynata, M.Ag**

**Pembimbing II
Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Metode Syarah Hadis Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân (Studi Kitab Minhaj al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm)**

oleh: **Muhammad Djohandramadhandi Khalifah**

NIM: **11930110244**

Prodi: **Ilmu Hadis**

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Tanggal: **Rabu**

tanggal: **14 Juni 2023**

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2023



Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M.Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris/Penguji II

Usman, M.Ag

NIP. 19700126 199603 1 002

MENGETAHUI

PENGUJI IV

Dr. Alpizar, M.Si

NIP. 19640625 199203 1 004

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua/Penguji I


Dr. Advnata, M.Ag

NIP. 19770512 200604 1 006

PENGUJI II

Dr. H. Zailani, M.Ag

NIP. 19720417 199803 1 002



Dr. Adynata, M.Ag
 DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari/i

A.n. Muhammad Djohandramadhandi Khalifah

Kepada Yth.

DEKAN Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Muhammad Djohandramadhandi Khalifah

NIM : 11930110244

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul : Metode Syarah Hadis Syaikh 'Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân (Studi Kitab Minhat al-'Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm)

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Pekanbaru, 5 Mei 2023

Pembimbing I

Dr. Adynata, M.Ag

NIP. 19770512 200604 1 006

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Fengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Fengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H. R. Soebandjo No. 155 KM 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box 1004 Telp. 0761-562223
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Afriadi Putra, S.Th.L., M.Hum
 DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara/i

A.n. Muhammad Djohandramadhandi Khalifah

Kepada Yth.
 DEKAN Fakultas Ushuluddin
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Muhammad Djohandramadhandi Khalifah

NIM : 11930110244

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul : Metode Syarah Hadis Syaikh 'Abdullāh bin Shālih al-Fauzān (Studi Kitab Minhāt al-'Allām fī Syarh Bulūgh al-Marām)

Dengan ini dapat disetujui untuk dituji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Pekanbaru, 5 Mei 2023

Pembimbing II

Afriadi Putra, S.Th.L., M.Hum

NIP. 19890420 201801 1 000

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Muhammad Djohandramadhandi
Khalifah, 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Djohandramadhandi Khalifah
Tempat / Tgl lahir : Duri, 03 Desember 2000
NIM : 11930110244
Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Metode Syarah Hadis Syaikh 'Abdullah bin Shalih al-Fauzan (Studi Kitab Minhat al-'Allam fi Syarh Bulugh al-Maram)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Djohandramadhandi

Khalifah

NIM: 11930110244

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-hamdu lillâhi rabbil ‘âlamîn, penulis ucapkan segala puji bagi Allah sang rabb semesta alam, yang dengan nikmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, “**Metode Syarah Hadis Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân (Studi Kitab Minhaj al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm)**” dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama (S. Ag) dari Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim (SUSKA) Riau. Tentunya juga penulis ucapkan *shalawât* beserta salam kepada Nabi Muhammad *shallallâhu ‘alaihi wasallam*, sang Rasul Allah yang terakhir. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir.

Penulis sepenuhnya sadar, bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan pihak lain, baik secara langsung atau tidak, baik secara moral ataupun material. Penulis berdoa agar Allah *subhânahû wata’âlâ* membalas semua kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda dan menjadi amal baik yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah kehidupan dunia. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang begitu tulus kepada:

1. Yang tercinta kedua orang tua penulis, Ayahanda (Aulia Rayendra) dan Ibunda (Siti Rofiyah) yang selalu menjadi pendamping terbaik dan sangat banyak berjuang bagi hidup penulis, khususnya selama menempuh pendidikan formal hingga jenjang perkuliahan.
2. Ayahanda Rektor UIN SUSKA Riau, Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag. beserta stafnya di rektorat, yang sudah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di universitas ini.
3. Ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. H. Jamaluddin, M.Us. dan stafnya yang sudah memberikan fasilitas selama penulis menuntut ilmu hingga menyelesaikan skripsi ini di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ayahanda Kepala Program Studi Ilmu Hadis, Dr. Adynata, M.Ag., yang menjadi dosen pembimbing I penulis dan Ayahanda Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Afriadi Putra, S.Th.I., M.Ag. yang menjadi dosen pembimbing II penulis, atas ilmu, nasehat, dan bimbingannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ayahanda Usman M.Ag. yang menjadi dosen Pembimbing Akademik penulis atas ilmu, nasehat, dan pelajaran berharga yang telah diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.
6. Para dosen dan staf kemahasiswaan di fakultas yang sudah memberikan ilmu, nasehat berharga, pengajaran, serta pelayanan yang baik selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.
7. Para Ayahanda dan Ibunda penulis di Pondok Pesantren, khususnya dalam bidang bahasa Arab, Abi Hamdi, Syahrul Zainuddin, Lc., Vipne Dzulmayusir, Lc., dan lain-lain atas ilmu dan kesabarannya dalam mengajar penulis.

Pekanbaru, 11 April 2023

Penulis

Muhammad Djohandramadhandi Khalifah
NIM. 11930110244



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
المحتوى	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	10
C. Identifikasi Masalah.....	11
D. Batasan Masalah	12
E. Rumusan Masalah	17
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	19
A. Kajian Teori	19
B. Penelitian yang Relevan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Sumber Data.....	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	47
A. Biografi Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân	47
B. Gambaran Umum Kitab <i>Minhat al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm</i>	50

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Metode dan Pendekatan Syarah Hadis Kitab <i>Minhat al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm</i>	58
	1. Metode Syarah Hadis	58
	2. Pendekatan Syarah Hadis	76
	ii. Kelebihan dan Kekurangan Kitab <i>Minhat al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm</i>	86
BAB V PENUTUP		98
A. Kesimpulan		98
B. Saran.....		99
DAFTAR KEPUSTAKAAN		100

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ص	Sy	ء	'
ش	Sh	ي	Y
ط	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang=	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan yâ' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan yâ' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wâw dan yâ' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)=	و	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay)=	ي	misalnya	خير	menjadi khayrun

Tâ' Marbûthah (ة)

Tâ' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Tâ' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله, *fî rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalâlah

Kata sandang “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz *al-jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idlâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Rawi adalah ...
3. Mâsyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul, “**Metode Syarah Hadis Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân (Studi Kitab Minhat al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm)**” ini merupakan kajian terhadap salah satu kitab syarah *Bulûgh al-Marâm* karya Ibn Hajar al-‘Asqalâniy, yaitu kitab *Minhat al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm* yang ditulis oleh Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân. Dalam skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yaitu, bagaimana metode dan pendekatan syarah Hadis Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân dalam kitab *Minhat al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm* serta apa saja kelebihan dan kekurangan kitab tersebut jika dibandingkan dengan salah satu kitab syarah yang lebih dahulu hadir, yaitu kitab *Taudhîh al-Ahkâm min Bulûgh al-Marâm* karya Syaikh ‘Abdullâh bin ‘Abdirrahmân al-Bâsâm. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum metode syarah Hadis yang digunakan kitab ini ada dua, yaitu metode *tahlîliy* sebagai metode yang dominan, dan metode *muqârin*. Adapun pendekatan syarah Hadis yang digunakan ada tiga, yaitu pendekatan hukum, bahasa, dan historis. Kitab ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu menyebutkan tema dari setiap Hadis, menyampaikan biografi perawi tertinggi, menyampaikan *takhrîj* Hadis secara detail berdasarkan sumber-sumber yang disampaikan Ibn Hajar dalam *Bulûgh al-Marâm*, kuantitas syarah terhadap kosa kata atau kalimat matan Hadis lebih banyak, dan penggunaan pendekatan bahasa dalam mensyarah matan Hadis lebih mendalam. Adapun beberapa kekurangannya yaitu, memaparkan hal-hal penting yang dapat diambil dari kandungan Hadis tidak dalam satu bagian yang sama, tidak selalu memaparkan perbedaan pendapat ulama, dan perbedaan pendapat ulama mengenai permasalahan Fikih yang terkandung dalam Hadis tidak memiliki bagian khusus yang bertemakan perbedaan pendapat ulama.

Kata Kunci: Metode, Syarah, Hadis, *Minhat al-‘Allâm*, Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân.

ABSTRACT

The undergraduate thesis was entitled, “**Syarah Hadith Method of Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân (Study of Minhât al-’Allâm fi Syarh Bulûgh al-Marâm Book)**”. This is a study of one of syarah Bulûgh al-Marâm books work of Ibn Hajar al-‘Asqalâniy, it was Minhât al-‘Allâm fi Syarh Bulûgh al-Marâm book written by Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân. In this undergraduate thesis, there were two formulations of the problems—“what were the methods and approaches of Syarah Hadith of Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân in the book of Minhât al-‘Allâm fi Syarh Bulûgh al-Marâm?” and “what were the advantages and disadvantages of this book when it was compared to one of the other syarah books first present—Taudhîh al-Ahkâm min Bulûgh al-Marâm book work of Syaikh ‘Abdullâh bin ‘Abdirrahmân al-Bassâm. It was library research with qualitative method. The research findings showed that there were two methods of Syarah Hadith used in this book—tahlîliy as the dominant method and muqârin. There were three approaches of Syarah Hadith—law, language, and history. This book has several advantages—mentioning the theme of each Hadith, conveying the biography of the highest narrator, conveying takhrîj of Hadith in detail based on the sources presented by Ibn Hajar in Bulûgh al-Marâm, the more quantity of Syarah on vocabularies or sentences of matan Hadith, and the more in-depth use of the language approach in Syarah of matan Hadith. Some disadvantages were explaining important things that could be taken from the contents of Hadith that were not in the same section, not always explaining differences of scholar opinions, and no special section with the theme of differences of opinions among scholars regarding Fiqh problems contained in Hadith.

Keywords: Method, Sharh, Hadith, Minhât al-’Allâm, Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

هذه الرسالة بالعنوان " طريقة شرح الحديث عند الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان (دراسة في كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام)" هذ البحث يناقش عن أحد الكتب عن شرح بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، وموضوع هذا الكتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام ألفه الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان. تضمنت هذه الرسالة من سؤلين، ما هي الطريقة المستخدمة والمدخل المستخدم استخدمهما الشيخ لشرح الأحاديث في كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام وما المزايا والعيوب من هذا الكتاب وخصائصه من كتب الشرح الأخرى التي جاءت قبله مثل كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام لشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام. هذه الدراسة من البحوث المكتبية مع المنهج النوعي. ونتيجة البحث التي حصلها الباحث هي أن طريقة شرح الحديث المستخدمة تتكون من نوعين، هما الطريقة التحليلي كالطريقة الأساسية والطريقة المقارنة كالطريقة الإضافية. أما مدخل شرح الحديث الذي استخدمه الشيخ تتكون من ثلاثة: وهي المدخل الشرعي، والمدخل اللغوي والمدخل التاريخي. ولهذا الكتاب مزايا، منها ذكر الموضوع عن كل حيث، وإلقاء السيرة الذاتية لرواة الأعلى، وخرّج الحديث بتخريج عميق بناء على المصادر التي قدّمها العسقلاني في بلوغ المرام، وعدد الشرح على الكلمات والجمل في المتن أكثر، وفيه شرح الشيخ متن الحديث بالمدخل اللغوي شرحا واضحا. أما عيوب الكتاب منها كان عرض المهمات من مضمون الحديث لا تقع في موضوع واحد، وأحيانا لم يذكر فيه اختلافات بين العلماء عن آرائهم، وكان الاختلافات بينهم عن المسائل الفقهية الموجودة في الأحاديث لا يقع في موضوع معين للإفادتها إيضاح المخالفة بين العلماء.

الكلمات الدلالية: الطريقة، الحديث، منحة العلام، الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis merupakan wahyu Allah¹ sehingga menjadi salah satu sumber ajaran Islam,² oleh karena itu melakukan studi terhadap Hadis dan yang berkaitan dengannya, termasuk melakukan studi terhadap kitab para kolektor (*mukharrij*) Hadis dan kitab yang menyajikan interpretasi (syarah) terhadap Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab para kolektor Hadis tersebut, merupakan suatu hal yang penting.

Sebenarnya, penulisan Hadis sudah dilakukan di zaman Nabi. Hal ini ditunjukkan, misalnya, dengan adanya perintah Nabi agar menuliskan Hadis untuk Abû Syâh saat Fath Makkah,³ dan pernyataan Abû Hurairah bahwa beliau tidak menulis Hadis sementara ‘Abdullâh bin ‘Amr menulisnya.⁴ Namun memang penulisan Hadis di masa Nabi tidak berlaku bagi seluruh khalayak karena khawatir tercampur dengan Al-Quran.⁵ Pada masa-masa selanjutnya, penulisan Hadis berkembang menjadi pembukuan. Secara resmi, pembukuan Hadis dimulai pada masa tabi’in, tepatnya dengan instruksi Khalifah ‘Umar bin ‘Abdil ‘Azîz agar Hadis-hadis yang ada dikumpulkan.⁶

Pasca abad ke-5 H, di antara usaha para ulama dalam menulis karya seputar Sunnah dan ilmunya adalah menulis kitab yang menghimpun Hadis-hadis dengan tema tertentu, seperti kitab kumpulan Hadis-hadis *maudhû’* dan kitab kumpulan Hadis-hadis hukum. Di antara kitab kumpulan Hadis

¹ Muhammad Muhammad Abû Zahw, الحديث والمحدثون, *Al-Hadîts wa al-Muhadditsûn*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabiyy, 1958), hlm. 11.

² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2016), hlm. 7.

³ Abû ‘Abdillah Muhammad bin Ismâ’îl al-Bukhârîy, صحيح البخاري, *Shahîh al-Bukhârîy*, (Damaskus: Dâr Ibni Katsîr-Dâr al-Yamâmah, 1993), hlm. 857-858.

⁴ *Ibid*, hlm. 54.

⁵ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 44.

⁶ *Ibid*, hlm. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum ini adalah kitab yang ditulis oleh Ibn Hajar al-‘Asqalâniy yang bernama *Bulûgh al-Marâm min Adillat al-Ahkâm*.⁷ Kitab *Bulûgh al-Marâm* ditulis oleh Ibn Hajar dengan tujuan membantu kaum muslimin dalam persoalan dalil Fikih dari Hadis Nabi, baik ditujukan kepada masyarakat biasa ataupun penuntut ilmu pemula bahkan ulama, baik untuk sekedar dibaca, dihafal, ataupun dikaji di majelis ilmu.⁸

Di samping memang banyak dijadikan kajian dalam dunia pendidikan Islam, khususnya di Indonesia,⁹ kitab *Bulûgh al-Marâm* sendiri sebenarnya juga sudah banyak disyarah oleh ulama dari berbagai mazhab dalam bentuk kitab. Terhitung sejak tahun 1649 M hingga tahun 2023 M, terdapat setidaknya lebih dari lima belas kitab syarah terhadap *Bulûgh al-Marâm*. Sejauh pengetahuan penulis, kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut,

1. *Al-Badr al-Tamâm Syarh Bulûgh al-Marâm* karya al-Husain bin Muhammad al-Maghribiy (1638-1707 M).
2. *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm* karya Muhammad bin Ismâ’îl al-Shan’âniy (1649-1768 M).
3. *Fath al-‘Allâm li Syarh Bulûgh al-Marâm* karya Nûr al-Hasan Khân al-Qanûjîy (w. 1917 M).
4. *Ibânat al-Ahkâm Syarh Bulûgh al-Marâm* karya ‘Alawiy bin ‘Abbâs al-Mâlikîy (1910-1971 M) dan Hasan bin Sulaimân al-Nûriy (1911-1972 M).
5. *Fiqh al-Islâm Syarh Bulûgh al-Marâm* karya ‘Abdul Qâdir Syaibaṭ al-Hamd (1921-2019 M).
6. *Mishbâh al-Dzhallâm Syarh Bulûgh al-Marâm* karya Muhammad Muhajirin Amsar Bekasi (1924-2003 M).

⁷ Muhammad al-Zahrâniy, تدوين السنة, *Tadwîn al-Sunnah*, (Riyadh: Dâr al-Hijrah, 1996), hlm. 206-224.

⁸ Ibn Hajar al-‘Asqalâniy, بلوغ المرام, *Bulûgh al-Marâm*, (Riyadh: Dâr al-Qabas, 2014), hlm. 46.

⁹ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 160-161.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. *Nail al-Marâm Syarh Bulûgh al-Marâm* karya Muhammad bin Yâsîn al-Maushiliy (1925-2008 M).
8. *Taudhîh al-Ahkâm min Bulûgh al-Marâm* karya ‘Abdullâh bin ‘Abdirrahmân al-Bassâm (1928-2003 M).
9. *Fath dzî al-Jalâl wa al-Ikrâm bi Syarh Bulûgh al-Marâm* karya Muhammad bin Shâlih al-‘Utsaimîn (1929-2001 M).
10. *Al-Syarh al-Mukhtashar ‘alâ Bulûgh al-Marâm* karya Muhammad bin Shâlih al-‘Utsaimîn.
11. *Tashîl al-Ilmâm bi Fiqh al-Ahâdîts min Bulûgh al-Marâm* karya Shâlih bin Fauzân al-Fauzân (1933 M-...).
12. *I’lâm al-Anâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Ahâdîts al-Ahkâm* karya Nûruddîn ‘Itr (1937-2020 M).
13. *Al-Ifhâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm* karya ‘Abdul ‘Azîz bin ‘Abdillâh al-Râjhiy (1941 M-...).
14. *Ithâf al-Kirâm Ta’lîq Bulûgh al-Marâm* karya Shafiyurrahmân al-Mubârafûriy (1943-2006 M).
15. *Tuhfat al-Kirâm Syarh Bulûgh al-Marâm* karya Muhammad Luqmân al-Salafiy (1943-2020 M).
16. *Minhat al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm* karya ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân (1948 M-...).
17. *Manba’ al-Ahkâm fî Bayân Bulûgh al-Marâm* karya ‘Abdul Mannân bin ‘Abdil Manâf.

Dari data di atas terlihat bahwa syarah kontemporer terhadap *Bulûgh al-Marâm* didominasi oleh ulama Salafi, termasuk kitab *Minhat al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm* yang penulis kaji. Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân sendiri lahir di Kota Buraidah, al-Qashîm, Arab Saudi tahun 1368 H.¹⁰ Dari karya-karyanya yang ada, terlihat bahwa beliau merupakan seorang ulama yang ahli di beberapa bidang keilmuan Islam, termasuk Hadis. Dari segi mazhab Fikih, beliau adalah seorang Hanbali. Ini

¹⁰ Mauqi’ al-Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân, السيرة الذاتية, dikutip dari <https://al-fuzh.net/ar/cv> diakses pada Minggu, 18 September 2022, pukul 17.05 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa mazhab beliau berbeda dengan mazhab Ibn Hajar al-‘Asqalâniy selaku penulis *Bulûgh al-Marâm* yaitu mazhab Syafi’i. Namun praktiknya dalam kitab ini, Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân memilih pendapat yang terkuat menurut beliau dari pendapat-pendapat yang ada, tidak selalu berpegangan kepada pendapat mazhabnya.

Hal demikian ini sebagaimana umumnya didapati di kalangan Salafi. Kalangan Salafi memiliki suatu asas kuat yang disebut sebagai *manhaj*. Syaikh al-Albâniy menegaskan bahwa ada enam pilar utama sebagai dasar penyebaran dakwah Salafi, salah satunya adalah mengikuti (*al-ittibâ’*) dan memegang teguh (*al-iltizâm*) Al-Quran dan Sunnah.¹¹ Ini barangkali menjadi salah satu penyebab orientasi pemikiran beliau dalam permasalahan keagamaan condong kepada Fikih Dalil dan melakukan *tarjîh* sejauh perspektifnya terhadap dalil-dalil yang ada. Di antara dampaknya adalah pendapat yang dipegang bisa jadi berbeda dengan pendapat resmi mazhab asal yang diikuti.

Kendati terbilang baru hadir di dunia Islam, kitab *Minhat al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm* sudah mendapat perhatian lebih dari umat Islam. Di Indonesia sendiri, kitab tersebut sudah mulai menjadi buku materi atau *muqarrar* dalam dunia pendidikan formal, sebagaimana yang terjadi di Program Studi Syariah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA) Jakarta.¹² Selain dikaji oleh para penuntut ilmu, bentuk perhatian lainnya adalah berupa *talkhîs* (peringkasan). Kitab yang meringkas kitab *Minhat al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm* ini bernama kitab *Shafwat al-Afhâm fî Talkhîsh Minhat al-‘Allâm Syarh Bulûgh al-Marâm* yang ditulis oleh Ibrâhîm bin Muhammad al-Shaq’ûb dalam dua jilid.¹³ Semangat dan perhatian yang sedemikian rupa terhadap kitab *Minhat al-‘Allâm* berangkat

¹¹ Ardiansyah, “Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibn Taimiyyah dalam Paham Salafi”, *Jurnal Analytica Islamica*, Medan: UIN Sumatera Utara, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 248.

¹² Instagram Institut Tafaqquh, Kitab yang Dipelajari di Syariah LIPIA, dikutip dari <https://www.instagram.com/p/CtPBNRLPvyk/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==> diakses pada Jumat, 16 Juni 2023, pukul 00.15 WIB.

¹³ Ibrâhîm bin Muhammad al-Shaq’ûb, *صفوة الأفهام في تلخيص منحة العلامة شرح بلوغ المرام*, *Shafwat al-Afhâm fî Talkhîsh Minhat al-‘Allâm Syarh Bulûgh al-Marâm*, (t.t: t.p, 2015), hlm. 7.

daripada sistematika syarahnya yang begitu sistematis, serta materi pembahasannya yang begitu mendalam terhadap sebagian besar Hadis.

Gambaran umum sistematika syarah Hadis yang konsisten dengan materi pembahasannya yang mendalam dapat dilihat dari model syarah Hadis Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân dengan menerapkan sistematika tiga aspek (*al-wajh*) yang masing-masingnya memiliki tema yang tertentu, dimulai setelah kalimat *الكلام عليه من وجوه*, yang berarti,

“pembicaraan terhadap Hadis berikut dapat dilihat dari beberapa aspek.”

Penjabarannya secara umum adalah sebagaimana berikut:

1. Di aspek pertama (*al-wajh al-awwal*), biasanya beliau akan menyampaikan biografi perawi tertinggi dari Hadis yang disampaikan Ibn Hajar secara ringkas, beliau sebut bagian ini dengan *في ترجمة الراوي*. Jika perawi pada suatu Hadis sudah pernah dijelaskan biografinya, maka tidak beliau ulangi lagi pemaparan biografi tersebut, langsung masuk kepada *takhrîj* Hadis sebagai aspek pertama.
2. Di aspek kedua (*al-wajh al-tsâniy*), biasanya beliau akan menyampaikan *takhrîj* Hadis berdasarkan sumber yang dicantumkan Ibn Hajar dalam *Bulûgh al-Marâm* secara lengkap. Bagian ini beliau sebut dengan *في تخريجه*.
3. Di aspek ketiga (*al-wajh al-tsâlits*), biasanya beliau melakukan penjabaran terhadap lafaz-lafaz yang penting di dalam Hadis. Apakah itu dengan per kata ataupun per kalimat. Bagian ini beliau sebut dengan *في شرح ألفاظه*.
4. Setelah memaparkan aspek ketiga (*al-wajh al-tsâlits*), beliau akan melanjutkan pensyarahan Hadis dalam aspek-aspek berikutnya tanpa menentukan tema yang dibahas sebagaimana tiga aspek di atas. Aspek keempat (*al-wajh al-râbi*) dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seterusnya, berisi pemaparan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan Hadis.

Kitab *Minḥat al-'Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm* sebagai kitab syarah kontemporer yang ditulis di tengah berkembangnya teknologi dan informasi, tentu tidak bisa mengabaikan kejadian dan permasalahan kontemporer yang mengitari masa kehadiran kitab tersebut berdasarkan Hadis-hadis yang ada dalam kitab *Bulûgh al-Marâm*. Walaupun tidak semua permasalahan kontemporer dikaji dalam kitab ini, fakta tersebut sudah cukup membuktikan bahwa kitab ini tidak kaku dalam membahas permasalahan yang terkandung dalam Hadis. Permasalahan yang bersifat kontemporer di atas tergambar dalam kitab syarah ini misalnya ketika menyinggung permasalahan bekerja di bank (ribawi atau konvensional).¹⁴ Berikut penulis paparkan salah satu contoh teks syarah Hadis dari kitab ini sebagai gambaran,

طهورية ماء البحر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهذا هو الأرجح في اسمه، وهو مشهور بكنيته، التي كناه بها أبوه في الجاهلية، أسلم عام خيبر، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية للحديث، قال له ابن عمر رضي الله عنهما: (كنت أزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه)، كان رضي الله عنه من أوعية العلم، ومن كبار أئمة الفتوى، مع الجلالة

¹⁴ Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân, *Minḥat al-'Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm*, (Dammam: Dâr Ibn al-Jauziy, 1427-1435 H), jilid 6, hlm. 169.

والعبادة والتواضع، قال البخاري: روى عنه ثمانمائة نفسٍ أو أكثر، توفي سنة (٥٧هـ) في المدينة، رضي الله عنه.

الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود (٨٣) في كتاب «الطهارة» باب «الوضوء بماء البحر»، والترمذي (٦٩)، والنسائي (١/٥٠)، وابن ماجه (٣٨٦)، وهؤلاء هم الأربعة كما تقدم، وأخرجه - أيضاً - ابن أبي شيبة (١/١٣١)، ومالك (١/٢٢) والشافعي (١/١٩)، وأحمد (١٢/١٧١)، كلهم من طريق مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من ال بني الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل ... إلخ. والحديث صحيح رجاله ثقات، رجال الشيخين، إلا المغيرة بن أبي بردة، وقد وثقه النسائي؛ وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أبو داود: (معروف)، وروى له أصحاب السنن هذا الحديث، وإلا سعيد بن سلمة، وقد اختلف في اسمه، ووثقه النسائي؛ وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وروى له أصحاب السنن هذا الحديث. وقد صحح الحديث أئمة هذا الشأن، قال الترمذي: (سألت محمداً - يعني البخاري - عن حديث مالك - يعني هذا الحديث - فقال: هو حديث صحيح)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والبعوي والطحاوي وابن المنذر والخطابي وابن منده والحاكم والبيهقي وعبد الحق الأشبيلي وآخرون، ذكر هذا الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمة «المغيرة بن أبي بردة»، وقال ابن عبد البر: (هو عندي حديث صحيح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له، والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء ...).

الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (هو الطهور ماؤه) الطهور: صيغة مبالغة، أي: طاهر مطهر، وهو بفتح الطاء اسم لما يتطهر به، كالسحور بالفتح، اسم لما يُتسحر به، والضمير في قوله: (هو الطهور) يعود على البحر، ف (هو) مبتدأ، و (الطهور) مبتدأ ثان، و (ماؤه) خبر؛ أو فاعل للطهور؛ لأنه صيغة مبالغة - كما مضى.، والجملة من المبتدأ

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

والخير؛ خبر المبتدأ الأول، وفي الجملة قصر صفة على موصوف، أي: قصر الطهورية على ماء البحر؛ وهذا قصر غير حقيقي؛ لأن الطهورية موجودة في غير ماء البحر، وهو قصر تعيين؛ لأن السائل كان متردداً بين جواز الوضوء وعدمه، فعين له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الجواز. قوله: (الحلُّ ميتته) هكذا بدون واو مع ثبوتها في مصنف ابن أبي شيبة، والمصنف ذكر أن اللفظ له، ولم يرد السؤال عن حكم ميتة البحر، لكن لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتهبه عليه حكم ميتته. ومعنى (الحل) - بكسر الحاء - مصدر حلَّ يَحْلُ - من باب ضرب - ضد حَرَمَ؛ أي: الحلال، كما في رواية للدارمي والدارقطني وأحمد وغيرهم، والمراد بـ (ميتته) - بفتح الميم - ما مات من حيوان البحر بلا ذكاة، كالسمك؛ لا ما مات فيه مطلقاً، فإنه وإن صدق عليه لغة أنه ميتة بحرٍ فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكر، وسيأتي زيادة بيان عند الكلام على الحديث «الثالث عشر»، إن شاء الله تعالى.

الوجه الرابع: اختصر الحافظ هذا الحديث فلم يذكر إلا الشاهد؛ وإلا فالحديث له سبب، وهو أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»).

وإنما توقف الصحابة رضي الله عنهم في التطهر بماء البحر؛ لأنه ماء مالح وريحه منتن؛ وما كان هذا شأنه لا يُشرب، فتوهّموا أن ما لا يُشرب لا يُتطهر به، وإنما لم يجهم النبي صلى الله عليه وسلم بـ (نعم) حينما قالوا: (أفنتوضأ به؟)، لئلا يصير جواز الوضوء به معتبراً بحال الضرورة؛ وليس كذلك، ولئلا يُفهم أن الجواز مقصور على الوضوء دون غيره من إزالة الأحداث والأنجاس.

الوجه الخامس: الحديث دليل على أن ماء البحر طهور يرفع الحدث الأصغر والأكبر، ويزيل النجاسة؛ لأنه ماء طاهر باقٍ على خلقته.

الوجه السادس: الحديث دليل على أن المفتي إذا رأى من حال المستفتي أنه بحاجة إلى بيان أمر آخر غير الذي سأل عنه أنه يبينه له، وهذا من محاسن الفتوى، وهو

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



دليل على الذكاء وجودة الملاحظة والحرص على نفع الناس بما يحتاجون إليه، والله أعلم.¹⁵

Pada teks syarah di atas, terlihat Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân menyebutkan judul atau tema daripada Hadis, lalu mensyarah Hadis dengan membaginya ke beberapa aspek (*al-wajh*), dengan tiga aspek memiliki tema tertentu. Pada aspek pertama, terlihat beliau memaparkan biografi perawi Hadis tersebut, yaitu Abû Hurairah *radhiyallâhu ‘anhu* secara ringkas. Pada aspek kedua, terlihat beliau memaparkan *takhrîj* Hadis. Pada aspek ketiga, terlihat beliau mensyarah lafaz-lafaz matan Hadis dengan ungkapan *قوله*, dan dengan cara memenggal matan menjadi per kata atau per kalimat. Dari aspek keempat hingga keenam, terlihat beliau menyampaikan penjelasan lainnya yang berkaitan dengan Hadis. Berdasarkan contoh teks syarah Hadis di atas, pada aspek keempat, terlihat beliau mensyarah Hadis juga dengan memperhatikan keberadaan *asbâb al-wurûd*, lalu pada aspek kelima dan keenam, beliau menyampaikan *dilâlah* atau penunjukan daripada Hadis.

Di sisi yang lain, pada kenyataannya, penelitian terhadap metode dan pendekatan syarah Hadis dari kitab-kitab syarah Hadis yang ada masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan kuantitas kitab-kitab syarah Hadis tersebut. Padahal dengan melakukan penelitian metode dan pendekatan suatu kitab syarah, kita akan mengetahui perkembangan syarah Hadis seiring berkembangnya zaman. Di sisi lain, juga sudah maklum bahwa tidak ada suatu karya pun yang benar-benar sempurna dari segala aspeknya, dengan kata lain, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun memang penilaian kelebihan dan kekurangan tersebut bersifat relatif dan subjektif.

Dalam upaya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan yang bersifat relatif dan subjektif tersebut dari kitab *Minhat al-‘Allâm fî Syarh*

¹⁵ *Ibid*, jilid 1, hlm. 26-28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bulûgh al-Marâm secara lebih spesifik, penulis membandingkannya dengan salah satu kitab syarah *Bulûgh al-Marâm* yang lebih dahulu hadir. Demi kepentingan ini, penulis memilih kitab *Taudhîh al-Ahkâm fî Bulûgh al-Marâm* karya Syaikh ‘Abdullâh bin ‘Abdirrahmân al-Bassâm. Alasannya berangkat dari masih belum adanya penelitian yang spesifik terhadap metode syarah Hadis kitab tersebut. Penelitian yang ada terkait kitab tersebut baru sebatas seputar metode *istinbâth* hukum Syaikh al-Bassâm. Dengan memilih kitab ini sebagai perbandingan, akan turut memberikan sedikit banyaknya menambah informasi mengenai karakteristik kitab tersebut, khususnya dari segi sistematika syarah Hadis. Di sisi lain, cetakan kelima kitab tersebut hadir tidak lama sebelum kehadiran jilid pertama dari kitab *Minhaṭ al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm*, yaitu tahun 2003 M dengan sejumlah suntingan dan tambahan penting yang cukup banyak.

Demikianlah, dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan kitab *Minhaṭ al-‘Allâm* tersebut, akan didapatkan gambaran perkembangan sistematika atau metode syarah Hadis di masa sekarang. Atas dasar pemaparan di atas, penulis pun melakukan sebuah penelitian terhadap metode dan pendekatan syarah Hadis yang digunakan Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân dalam kitab *Minhaṭ al-‘Allâm*, serta kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan salah satu kitab syarah *Bulûgh al-Marâm* yang lebih dahulu hadir yaitu kitab *Taudhîh al-Ahkâm fî Bulûgh al-Marâm* karya Syaikh ‘Abdullâh bin ‘Abdirrahmân al-Bassâm dengan judul, “Metode Syarah Hadis Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân (Studi Kitab *Minhaṭ al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm*).”

B. Penegasan Istilah

1. Metode Syarah Hadis

Metode syarah Hadis berarti cara penulis kitab syarah Hadis dalam menjelaskan hal yang berkaitan dengan Hadis baik secara matan maupun sanad, dari segi kesahihan ataupun kecatatan yang terdapat pada keduanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân

Nama lengkap Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân adalah ‘Abdullâh bin Shâlih bin ‘Abdillâh bin Fauzân bin ‘Aliy Âlu Fauzân. Beliau merupakan ulama kontemporer, seorang ulama Salafi bermazhab Hanbali yang lahir di Kota Buraidah, Al-Qashîm, Arab Saudi pada tahun 1368 H.

3. Studi

Studi merupakan upaya melakukan penelitian secara ilmiah, mengkaji, dan menelaah suatu objek tertentu.¹⁶ Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, objeknya adalah kitab *Minhat al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm*.

4. Kitab *Minhat al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm*

Kitab ini merupakan salah satu karya dari Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân. Kitab ini berisi syarah beliau terhadap Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *Bulûgh al-Marâm* karya Ibn Hajar Al-‘Asqalâniy yang merupakan kitab kumpulan Hadis-hadis hukum, kendati terdapat juga di dalamnya suatu bab khusus yang membahas tentang adab.

C. Identifikasi Masalah

Berikut beberapa permasalahan yang dapat penulis identifikasi berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas:

1. Menjelaskan metode dan pendekatan syarah Hadis dari kitab *Minhat al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm* yang tidak ditemukan penjelasannya dalam kitab tersebut.
2. Karya tulis mana pun tidak ada yang benar-benar sempurna dari segala aspek, termasuk kitab *Minhat al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm*.

¹⁶ Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1530.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kitab *Minhat al-‘Allâm fi Syarh Bulûgh al-Marâm* mulai masuk ke dalam pendidikan formal di Indonesia, berpotensi untuk dipelajari secara formal secara lebih luas lagi.
4. Masih tidak sebandingnya penelitian terhadap metode dan pendekatan syarah Hadis serta kelebihan dan kekurangan suatu kitab syarah Hadis dengan kuantitas kitab syarah Hadis yang ada.
5. Adanya perbedaan mazhab antara Ibn Hajar al-‘Asqalâniy selaku penulis *Bulûgh al-Marâm* dengan Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân selaku penulis *Minhat al-‘Allâm fi Syarh Bulûgh al-Marâm*.
6. Walaupun seorang yang bermazhab Hanbali, Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân dalam berbagai pendapat dan pandangan yang ada tidak selalu memegang pendapat mazhab Hanbali. Beliau memilih pendapat yang lebih kuat menurut beliau.

D. Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka penulis melakukan pembatasan dalam penelitian ini karena luasnya permasalahan yang ada serta besarnya kitab yang diteliti demi efisiensi penelitian. Pada penelitian terhadap kitab syarah Hadis ini, penulis menggunakan tiga buah Hadis sebagaimana berikut,

1. Hadis Pertama, yaitu tentang Kesucian Air Laut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ.¹⁷

Artinya:

“Dari Abû Hurairah *radhiyallâhu ‘anhu* ia berkata, ‘Rasulullah bersabda mengenai laut, ‘Laut itu airnya suci, bangkainya

¹⁷ ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân, *Minhat al-‘Allâm*, منحة العلام, jilid 1, hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halal.” (HR. Al-‘Arba’ah dan Ibn Syaibah, lafaz tersebut miliknya. Disahihkan oleh Ibn Khuzaimah dan al-Tirmidziy)

2. Hadis No. 691, yaitu tentang Hukum Berpuasa Ketika Sudah Masuk Pertengahan Sya’ban.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا». رَوَاهُ الْحُمْسَةُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ.¹⁸

Artinya:

“Dari Abû Hurairah *radhiyallâhu ‘anhu*, bahwa Rasulullah *shallallâhu ‘alaihi wasallam* bersabda, “Apabila sudah masuk pertengahan Sya’ban, maka janganlah kamu berpuasa.” (HR. Al-Khamsah dan dianggap munkar oleh Ahmad)

3. Hadis No. 742, yaitu tentang Sifat Haji Nabi.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْخُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَقَالَ: «اغْتَسَلِي وَاسْتَنْفِرِي بِنَوْبٍ، وَأَحْرِمِي». وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهْلًا بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالتَّعَمَّةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ». حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ. ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: ١٥٨]، «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»، فَرَفَعِيَ الصَّفَا، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللَّهَ، وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكَ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ، كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ

¹⁸ Ibid, jilid 5, hlm. 106.



التَّوْبِيَّةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِيٍّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ. فَأَجَارَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقَبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمْرَةٍ فَنَزَلَ بِهَا. حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقُصْوَاءِ، فَرِحَلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ. ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمُوقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقُصْوَاءِ إِلَى الصَّخْرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمِشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَدَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَدَفَعَ، وَقَدْ شَقَّ لِلْقُصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيَصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ»، كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ. حَتَّى أَتَى الْمُرْدَلِقَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَا، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا. فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحْسِرٍ فَحَرَكَ قَلِيلًا. ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجُمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجُمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلُ حَصَى الْحَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنَ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمُنْحَرِ، فَنَحَرَ. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا.¹⁹

Artinya:

“Dari Jâbir bin ‘Abdillâh *radhiyallâhu ‘anhumâ*, bahwa Rasulullah berhaji, lalu kami pun pergi bersama beliau, hingga sampailah kami di Dzul Hulaifah. Di situ Asmâ’ binti ‘Umaisy melahirkan Muhammad bin Abî Bakar, kemudian ia mengirim pertanyaan kepada Rasulullah *shallallâhu ‘alaihi wasallam*, ‘Apa yang harus aku lakukan?’ Beliau menjawab: ‘Mandilah dan bercawatlah dengan kain (sebagai pembalut), kemudian berihramlah.’ Setelah itu beliau salat di masjid dan menunggang Qashwâ’ (unta beliau) hingga apabila unta itu telah sampai di

¹⁹ *Ibid*, jilid 5, hlm. 252.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Baida’, aku memandang ke batas pandanganku di depan beliau dari para pengendara dan pejalan kaki, begitu pula di sebelah kanan, kiri dan belakang beliau. Rasulullah *shallallâhu ‘alaihi wasallam* berada di tengah-tengah kami, kepadanya diturunkan Al-Quran dan beliaulah yang mengetahui tafsirannya, apa yang beliau kerjakan kami kerjakan pula, beliau memulai dengan talbiyah (yang mengandung makna) tauhid, ‘Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Segala puji, nikmat dan kerajaan adalah milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu.’ Hingga kami sampai di Ka’bah bersama beliau mengusap Hajar Aswad, beliau (tawaf sambil) berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dan berjalan pada empat putaran berikutnya, kemudian pergi ke Maqam Ibrahim ‘*alaihi sallâm* lalu salat, kemudian kembali kepada rukun (Hajar Aswad) lalu mengusapnya. Setelah itu beliau menuju Shafa, ketika dekat dengan Shafa beliau membaca: ‘Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi’ar Allah..., Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah.’ Beliau pun memulai dari bukit Shafa, menanjaknya sampai beliau melihat Ka’bah dan menghadap kiblat, kemudian beliau mengucapkan kalimat tauhid kepada Allah serta bertakbir, beliau berkata, ‘Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan, bagi-Nya segala puji dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata. Yang melaksanakan janji-Nya, membela hamba-Nya (Muhammad) dan mengalahkan golongan musuh sendirian.’ Di sela-sela itu beliau berdoa dan mengulangi bacaan ini tiga kali, kemudian beliau turun menuju Marwah hingga ketika kedua telapak kaki beliau menginjak perut lembah beliau berlari-lari kecil. Ketika beliau mulai naik menuju bukit Marwah beliau berjalan hingga sampai ke Marwah, di Marwah beliau mengerjakan seperti apa yang telah dikerjakan di Shafa... Ketika tiba hari Tarwiyah, mereka semua berangkat menuju Mina, mereka memulai manasik haji. Rasulullah *shallallâhu ‘alaihi wasallam* menaiki tunggangannya, kemudian (setelah tiba beliau) mengimami mereka salat Zuhur, Ashar, Magrib, Isya, dan Subuh. Setelah salat Subuh beliau menunggu sebentar sampai terbit matahari, beliau meminta didirikan kemah untuk beliau di Namirah. Ketika matahari telah tergelincir beliau memerintahkan agar untanya, Qashwâ’ disiapkan, beliau pergi ke tengah-tengah lembah dan berkhotbah di tengah-tengah manusia, Setelah azan dan iqamat beliau salat Zuhur, kemudian iqamat dan salat Ashar (*qashr* dengan jamak *taqdim*). Beliau tidak melakukan salat apa pun lagi di antara keduanya. Lalu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



beliau menaiki kendaraan menuju ke tempat wukuf. Beliau merapatkan perut untanya Qashwâ' ke batu-batu besar. Beliau berhenti di jalan besar dan menghadap kiblat. Beliau terus wukuf hingga matahari terbenam, rona kuning sedikit demi sedikit mulai menghilang dan matahari benar-benar tenggelam. Beliau membonceng Usamah di belakang, kemudian mulai bertolak. Beliau mengencangkan kendali untanya sampai-sampai kepala unta itu menyentuh tempat duduk kendaraan. Beliau memberi isyarat dengan tangan kanannya sambil bersabda, 'Wahai sekalian manusia, tetaplah tenang, tetaplah tenang.' Beliau mengendorkan tali kekang untanya sedikit demi sedikit hingga unta itu dapat berjalan mendaki. Setibanya di Muzdalifah beliau salat Magrib dan Isya dengan satu kali azan dan dua kali iqamat (*qashr* dengan jamak *ta'khîr*), beliau tidak membaca tasbih apa pun di antara keduanya. Kemudian beliau berbaring hingga fajar terbit. Beliau salat Subuh ketika waktu Subuh sudah tampak jelas dengan sekali azan dan iqamat. Dan tidak bertasbih di antara keduanya sedikit pun. Kemudian beliau berbaring hingga fajar terbit. Beliau salat Subuh ketika waktu Subuh sudah tampak jelas dengan sekali azan dan iqamat. Setelah itu beliau berangkat dengan untanya, Qashwâ' hingga ketika sampai di Masy'aril Haram beliau menghadap kiblat, lalu membaca doa, takbir dan tahlil kepada Allah. Beliau tetap berada di situ hingga terang benderang, lalu beliau bertolak sebelum matahari terbit. Hingga sampailah mereka di lembah al-Muhassir. Di situ Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wasallam* mempercepat kendaraannya sedikit dan memilih jalan tengah yang keluar menuju Jumrah Kubra. Setibanya di Jumrah dekat pohon, beliau melempar tujuh kali dengan batu-batu kecil, di setiap lemparan beliau bertakbir, setiap biji batu ukurannya sebesar kelingking. Beliau melempar dari tengah-tengah lembah itu. Kemudian beliau menuju tempat penyembelihan, lalu menyembelih. Lalu Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wasallam* menaiki kendaraan menuju Baitullah (Ka'bah) untuk tawaf *ifâdhah* dan beliau salat Zuhur di Makkah. (Diriwayatkan oleh Muslim secara panjang)

Di sisi lain penulis juga membatasi penelitian hanya pada metode dan pendekatan Syaikh 'Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân ketika mensyarah Hadis-hadis *Bulûgh al-Marâm* dalam kitab *Minhat al-'Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm*, serta apa saja kelebihan dan kekurangannya jika dibandingkan dengan kitab *Taudhîh al-Ahkâm fî Bulûgh al-Marâm* karya Syaikh 'Abdullâh bin 'Abdirrahmân al-Bassâm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah disampaikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode dan pendekatan syarah Hadis Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân dalam kitab *Minhaṭ al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm*?
2. Apa kelebihan dan kekurangan kitab *Minhaṭ al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm* dibandingkan kitab *Taudhîh al-Ahkâm fî Bulûgh al-Marâm* karya Syaikh ‘Abdullâh bin ‘Abdirrahmân al-Bassâm?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian apapun itu selama ilmiah tentu memiliki tujuan dan manfaat, baik bagi penulisnya sendiri ataupun pihak lain. Maka dari itu, ada beberapa tujuan dan manfaat yang dapat penulis sampaikan sebagaimana berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode dan pendekatan syarah Hadis yang digunakan Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân dalam kitab *Minhaṭ al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm*.
 - b. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kitab *Minhaṭ al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm* dibandingkan kitab *Taudhîh al-Ahkâm fî Bulûgh al-Marâm*.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Memberikan kontribusi berupa khazanah bacaan dalam kajian kitab syarah Hadis, sehingga memberikan manfaat dalam bidang metodologi syarah Hadis, khususnya di Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Selain manfaat di bidang akademik, diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat luas jadi memiliki referensi bacaan mengenai salah satu syarah kitab *Bulûgh al-Marâm*, dalam hal ini adalah kitab *Minhat al-'Allâm fi Syarh Bulûgh al-Marâm*, sehingga mendapatkan gambaran metode dan pendekatan syarah Hadis yang digunakan penulisnya serta kelebihan dan kekurangan dari kitab tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran penelitian ini, berikut penulis sampaikan sistematika penulisan dari penelitian yang penulis lakukan:

BAB I merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teoretis yang mencakup penjelasan mengenai teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini serta penelitian-penelitian yang sudah ada terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

BAB III merupakan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

BAB IV merupakan penyajian dan analisis data yang mencakup analisis terhadap metode dan pendekatan syarah Hadis yang Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân gunakan dalam kitab *Minhat al-'Allâm fi Syarh Bulûgh al-Marâm*, serta kelebihan dan kekurangan kitab tersebut dibandingkan kitab *Taudhîh al-Ahkâm fi Bulûgh al-Marâm* karya Syaikh ‘Abdullâh bin ‘Abdirrahmân al-Bassâm.

BAB V merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dari penelitian penulis serta saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian Syarah Hadis

Syarah Hadis (*syarah al-hadîts*) terdiri dari dua kata, syarah dan Hadis. Syarah berasal dari kata bahasa Arab yaitu *syaraha-yasyrahu-syarhan*. Ibn Fâris menyampaikan bahwa *syaraha* merupakan kata yang menunjukkan makna membuka dan menjelaskan.²⁰ Adapun menurut Ibn Mandzhûr, *syaraha* berarti *al-kasyf* (menyingkap).²¹ Kata syarah sudah menjadi sebuah kosa kata baku dalam bahasa Indonesia. Karenanya di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata syarah akan ditemukan dengan arti keterangan, uraian, ulasan, dan penjelasan.²²

Secara terminologi, definisi syarah tampaknya berbeda-beda, tergantung maksud dan keterkaitan kata syarah tersebut dengan suatu bidang. Di antaranya ada yang mendefinisikan syarah sebagai disiplin yang melakukan studi terhadap teks tertulis dan menjelaskan maknanya berdasarkan kaedah kritik ilmiah, filologi, dan tradisi doktrinal, serta menjelaskan hal yang samar padanya atau hal yang menjadi faktor terjadinya adu argumentasi.²³

Adapun Hadis, di antara maknanya secara etimologi adalah baru (الجدید). Selain bermakna baru, Hadis juga bermakna pembicaraan (الحديث), kabar (الخبر), dekat atau belum lama terjadi (القريب), dan jalan

²⁰ Abû al-Hasan Ahmad bin Fâris al-Qazwainiy al-Râziy, مقاييس اللغة, *Maqâyi's al-Lughah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1979), jilid 3, hlm. 269.

²¹ Abû al-Fadhl Jamâluddîn Ibn Mandzhûr Muhammad bin Mukrim al-Ifrîqiyy, لسان العرب, *Lisân al-'Arab* (Beirut: Dâr al-Shâdir, 1414 H), jilid 2, hlm. 497.

²² Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1577.

²³ Ahmad Mukhtâr 'Umar, معجم اللغة العربية المعاصرة, *Mu'jam al-Lughat al-'Arabiyyat al-Mu'ashirah*, (Kairo: 'Âlam al-Kutub, 2008), jilid 2, hlm. 182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditempuh (الطريق).²⁴ Sedangkan secara terminologi, Hadis adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu berupa perkataan, perbuatan, *taqrîr*, ataupun berupa sifat.²⁵

Dengan demikian, syarah Hadis adalah upaya mengkaji atau menyingkap maksud dari Hadis-hadis Nabi Muhammad. Namun menurut penulis, definisi secara sederhana ini jelas belum sempurna jika dibandingkan dengan definisi Ilmu Syarah Hadis yang disampaikan oleh Shiddîq Hasan Khân sebagaimana berikut,

علم شرح الحديث هو علم باحث عن مراد رسول الله من أحاديثه الشريفة بحسب القواعد العربية والأصول الشريعة بقدر الطاقة البشرية.²⁶

Artinya:

“Ilmu Syarah Hadis adalah suatu ilmu yang membahas maksud dari Hadis-hadis Nabi Muhammad berdasarkan berbagai kaedah dan aturan bahasa Arab dan *ushûl al-syarî’ah* sesuai dengan kemampuan manusia.”

Definisi Ilmu Syarah Hadis yang disampaikan di atas mendapat kritikan Bassâm bin Khalîl al-Shafadiy. Ia mengatakan bahwa ada hal penting yang terluput dari definisi tersebut, yaitu persoalan sanad dan seputarnya, sehingga syarah Hadis itu tidak hanya mengenai apa yang terkandung dalam matan saja.²⁷

Dengan demikian, definisi Ilmu Syarah Hadis di atas perlu direkonstruksi. Begitu pula syarah Hadis, ia memerlukan definisi yang tidak hanya berkaitan dengan matan saja, tetapi juga berkaitan dengan sanad. Untuk hal itu, Mujiono Nurkholis mendefinisikan syarah Hadis sebagai berikut,

²⁴ Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 16-17.

²⁵ Mahmûd al-Thahhân, *تيسير مصطلح الحديث, Taisîr Musthalah al-Hadîts*, (Riyadh: Maktabat al-Ma’ârif, 2004), hlm. 17.

²⁶ Shiddîq Hasan Khân, *أبجد العلوم, Abjad al-‘Ulûm*, (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2002), hlm. 423.

²⁷ Bassâm bin Khalîl al-Shafadiy, *علم شرح الحديث: دراسة تأصيلية منهجية*, “Ilm Syarh al-Hadîts: Dirasah Ta’shîliyyah Manhajîyyah”, *Disertasi Doktor*, Gaza: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Gaza, 2015, hlm. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

شرح الحديث هو بيان ما يتعلق بالحديث متنا وسندا من صحة وعلة وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.²⁸

Artinya:

“Syarah Hadis adalah suatu upaya untuk menjelaskan hal yang berkaitan dengan Hadis baik secara matan maupun sanad, dari segi kesahihan ataupun kecacatan yang terdapat pada keduanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.”

Rentang waktu yang begitu jauh antara masa Nabi *shallallâhu ‘alaihi wasallam* dan masa kini dapat menjadikan Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi *shallallâhu ‘alaihi wasallam* tidak lagi relevan. Hal ini ditambah lagi dengan semakin berkembang dan kompleksnya perilaku dan masalah umat Islam. Karenanya, pesan-pesan Nabi *shallallâhu ‘alaihi wasallam* yang terkandung dalam berbagai Hadisnya tidak hanya harus digali dan dirumuskan sebagai sebuah ajaran praktis, namun juga lebih jauh dari itu, yaitu tuntutan penyesuaian dan pengembangan pesan-pesan Nabi dalam ruang lingkup yang lebih luas merupakan hal yang urgen.²⁹

Di kalangan ahli Hadis, upaya menggali, memahami, dan merumuskan ajaran Islam dari Hadis-hadis Nabi *shallallâhu ‘alaihi wasallam* disebut dengan *fiqh al-hadîts* atau *syarh al-hadîts*.³⁰ Fikih Hadis merupakan tujuan dan buah setiap cabang Ilmu Hadis, baik yang berkaitan dengan ilmu sanad, ilmu rijal, ataupun ilmu matan.³¹ Jika melihat sekilas perjalanannya, menurut Muhammad Thâhir al-Jawwâbiy, pada awalnya ilmu ini terbatas, kemudian semakin tumbuh

²⁸ Mukhlis Mukhtar, “Syarh al-Hadis dan Fiqh al-Hadis: Upaya Memahami dan Mengamalkan Hadis Nabi”, *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Makassar: Universitas Islam Makassar, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 111.

²⁹ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*, (Padang: Hayfa Press, 2008). hlm. 22.

³⁰ *Ibid*, hlm. 23.

³¹ Muhammad Thâhir al-Jawwâbiy, *Juhûd al-Muhaddîtsîn fî Naqd al-Hadîts al-Nabawiy al-Syarîf*, (Tunisia: Mu’assasah ‘Abd al-Karîm ibn ‘Abdillâh, t.th), hlm. 124.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berkembang hingga menjadi cabang ilmu tersendiri yang dinamakan dengan syarah Hadis.³²

2. Metode Syarah Hadis

Kata metode sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu *metha* dan *hodos*, masing-masing berarti melewati dan jalan. Dengan begitu, metode dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui, mengkaji, memaknai dan mendeskripsikan sesuatu,³³ yang dalam hal ini adalah Hadis-hadis Nabi *shallallâhu 'alaihi wasallam*. Dalam penelitian terhadap metode syarah Hadis yang digunakan kitab ini, penulis menggunakan empat metode syarah Hadis, yaitu metode *tahlîliy*, metode *ijmâliy*, metode *muqârin*, dan metode *maudhû'iy*.

Metode-metode syarah tersebut diadopsi dari metode penafsiran Al-Quran. Dalam studi tafsir Al-Quran dikenal empat metode penafsiran, yaitu metode tafsir *tahlîliy*, metode tafsir *ijmâliy*, metode tafsir *muqârin*, dan metode tafsir *maudhû'iy*. Pengadopsian keempat metode ini dalam studi syarah Hadis dengan melihat karakter persamaan yang terdapat antara penafsiran Al-Quran dan penafsiran atau syarah Hadis.³⁴ Berikut metode-metode ulama dalam mensyarah Hadis:

a. Metode *Tahlîliy*

Metode *tahlîliy* adalah suatu metode syarah yang berupaya menjelaskan Hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam Hadis tersebut serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah.³⁵

Ada beberapa kitab yang didapati menggunakan metode syarah ini. Di antaranya adalah *Fath al-Bâriy bi*

³² *Ibid*, hlm. 129.

³³ Syibran Mulasi, dkk. *Metodologi Studi Islam*, (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hlm. 1.

³⁴ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*, (Yogyakarta: YPI Al-Rahmah, 2021), hlm. 27-28.

³⁵ *Ibid*, hlm. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarh Shahîh al-Bukhâriy karya Ibn Hajar al-‘Asqalâniy, *Irsyâd al-Sâriy li Syarh Shahîh al-Bukhâriy* karya Syihâbuddîn Ahmad al-Qasthallâniy, *al-Kawâkib al-Darâriy fî Syarh Shahîh al-Bukhâriy* karya Syamsuddîn Muhammad al-Kirmâniy, *Syarh al-Zarqâniy ‘alâ Muwaththa’ al-Imâm Mâlik* karya Muhammad bin ‘Abdil Bâqi’ al-Zarqâniy, dan lain-lain.³⁶

Di antara ciri-ciri yang dapat disampaikan dari metode ini adalah:³⁷

1. Jika metode ini diterapkan dengan bentuk *ma’tsûr*, maka akan banyak ditemukan riwayat-riwayat yang bersumber dari salaf dan ulama Hadis lainnya.
2. Jika metode ini diterapkan dengan bentuk *ra’y*, maka akan didapati banyak pemikiran rasional dari pensyarahnya.
3. Hadis dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan.
4. Menerangkan *asbâb al-wurûd* Hadis jika ada.
5. Menguraikan pemahaman yang pernah disampaikan sahabat, tâbi’în, dan tâbi’ al-tâbi’în.
6. Menguraikan pemahaman yang pernah disampaikan ahli syarah Hadis lainnya dari berbagai disiplin ilmu seperti Teologi, Fikih, Bahasa, Sastra, dan sebagainya.
7. Menjelaskan *munâsabah* (hubungan) antar Hadis.
8. Kadang kala syarah dengan metode ini dipengaruhi oleh kecenderungan dan

³⁶ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi.*, hlm. 29-30.

³⁷ *Ibid*, hlm. 30-31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberpihakan pensyarah kepada suatu mazhab tertentu.

Metode ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah sebagai berikut:³⁸

1. Ruang lingkup pembahasan sangat luas.

Disebut memiliki ruang lingkup sangat luas karena metode ini mencakup berbagai aspek.

2. Mengandung berbagai ide dan gagasan.

Penggunaan metode ini dalam mensyarah akan memberikan kesempatan yang sangat luas bagi pensyarah untuk menyampaikan ide dan gagasan yang pernah disampaikan ulama dengan sebanyak mungkin.

Adapun kekurangan dari metode ini adalah sebagai berikut:³⁹

1. Menjadikan petunjuk Hadis parsial

Metode ini membuat petunjuk Hadis menjadi bersifat parsial atau terpecah-pecah, sehingga seakan-akan Hadis tidak memberikan pedoman secara utuh dan konsisten.

2. Melahirkan syarah yang subjektif

Seorang pensyarah yang menggunakan metode ini tidak sadar bahwa dia telah mensyarah Hadis secara subjektif. Tidak menutup kemungkinan ada pensyarah yang mensyarah Hadis sesuai dengan kemauan pribadinya tanpa melihat dengan jeli dan serius kaedah-kaedah atau norma-norma yang ada.

³⁸ *Ibid*, hlm. 38.

³⁹ *Ibid*, hlm. 38-39.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini memberi kesempatan yang begitu luas bagi pensyarah untuk mengemukakan ide dan gagasannya, sehingga terbuka lebarlah kehadiran sikap subjektif dari pensyarah. Subjektivitas dari pensyarah ini dapat membuat metode ini menjadi lemah dan kurang representatif.⁴⁰

b. Metode *Ijmâliy*

Metode *ijmâliy* adalah suatu metode syarah yang berupaya menjelaskan Hadis-hadis berdasarkan urutan dalam kitab Hadis secara ringkas, tapi dapat mempresentasikan makna Hadis secara literal, dengan bahasa yang mudah dipahami.⁴¹

Di antara kitab yang menggunakan metode ini adalah *Syarh al-Suyûthiy li Sunan al-Nasâ'iy* karya Jalâluddîn al-Suyûthiy, *Qût al-Mughtadziy 'alâ Jâmi' al-Tirmidziy* karya Jalâluddîn al-Suyûthiy, *'Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan Abî Dâwûd* karya Muhammad bin Asyraf bin 'Ali Haidar al-Shiddîqiy al-'Adzhîm Âbâdiy, dan lain-lain.⁴²

Dari segi sistematika pensyarahan, metode ini mirip dengan metode *tahlîliy*. Yang membedakan adalah, pada metode ini seorang pensyarah tidak memiliki cukup ruang untuk mengemukakan banyak pendapat. Hal ini menjadi sebab penjelasan terhadap Hadis yang cenderung umum dan sangat ringkas menjadi ciri metode ini.

Metode ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah sebagai berikut:⁴³

1. Ringkas dan padat

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 41.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 42.

⁴² Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi.*, hlm. 42.

⁴³ *Ibid*, hlm. 44-45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelebihan metode *ijmâliy* yang satu ini membuat pembaca dapat menyerap syarah yang disajikan secara segera.

2. Bahasa mudah

Syarah dengan penggunaan bahasa yang singkat, padat dan mudah membuat pemahaman terhadap kosa kata yang ada di dalam Hadis dapat ditemukan dengan mudah.

Adapun kekurangan dari metode ini adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Menjadikan petunjuk Hadis bersifat parsial

Tidak jarang Hadis-hadis itu satu sama lainnya memiliki keterkaitan dan membentuk suatu pengertian yang utuh, alias tidak terpecah-pecah. Misalnya ada Hadis yang bersifat global atau samar dapat diperjelas dengan Hadis lain yang lebih rinci atau saling melengkapi. Penggabungan kedua Hadis tersebut akan menghasilkan suatu pemahaman yang utuh dan tidak terpecah-pecah.

2. Tidak ada ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai.

Berkaitan dengan wacana pluralitas pemahaman suatu Hadis, metode ini tidak menyediakan ruang yang memuaskan. Hal ini membuat metode ini tidak dapat dijadikan sebagai pilihan utama dalam menganalisis pemahaman secara rinci.

c. Metode *Muqârin*

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 45-46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode *muqârin* adalah suatu metode syarah yang dilakukan dengan cara membandingkan Hadis yang memiliki redaksi sama atau mirip dalam permasalahan yang sama dan atau memiliki redaksi berbeda dalam permasalahan yang sama dan membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam mensyarah Hadis.⁴⁵

Seorang pensyarah ketika menggunakan metode ini harus memiliki penguasaan literatur kepustakaan mengenai syarah Hadis sejak dari periode salaf hingga kontemporer dan kemampuan menganalisis pendapat-pendapat para ulama Hadis dalam menjelaskan suatu matan Hadis kemudian mengambil sikap menerima syarah yang dinilai benar atau menolak penjelasan yang tidak benar serta menjelaskan argumentasi dari sikap yang diambil agar pembaca merasa puas.⁴⁶

Kitab yang menggunakan metode ini antara lain, *Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawawiy* karya Imam al-Nawawiy, dan *'Umdat al-Qâriy Syarh Shahîh al-Bukhâriy* karya Badruddîn Mahmûd al-'Ainiy.⁴⁷

Dalam menggunakan metode ini, pensyarah akan melakukan perbandingan analisis redaksional. Tidak hanya itu, pensyarah juga melakukan perbandingan penilaian terhadap perawinya, makna yang terkandung dari setiap Hadis yang dibandingkan, dan hal apa saja yang dibicarakan Hadis tersebut.

Ketika membahas perbandingan tersebut, pensyarah akan meninjau banyak aspek yang menjadi sebab terjadinya

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 46.

⁴⁶ Muhammad Irfan Helmy, *Pendekatan Sosiologis-Historis dalam Fiqh Al-Hadits: Kontribusi Asbab Al-Wurud dalam Pemahaman Hadis Secara Kontekstual*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2011), hlm. 57.

⁴⁷ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi.*, hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan tersebut, seperti ketidaksamaan *asbâb al-wurûd*-nya, tidak selarasnya pemakaian dan susunan kata yang terdapat di dalam Hadis, kemunculan Hadis-hadis tersebut konteksnya apa, dan lain-lain.⁴⁸

Ciri utama dari metode ini adalah perbandingan. Jika suatu syarah dilakukan tanpa melakukan perbandingan antar pendapat pensyarah lainnya, tidak dapat disebut sebagai metode *muqârin*.⁴⁹

Ada beberapa kelebihan yang dimiliki metode ini, antara lain:⁵⁰

1. Dibandingkan metode lain, metode ini akan memberikan wawasan pemahaman yang bisa dikatakan lebih luas kepada para pembaca.
2. Metode ini menyediakan kesempatan yang baik untuk selalu menerapkan sikap toleransi kepada pihak lain yang bisa jadi memiliki pandangan atau pendapat yang jauh berbeda.
3. Pensyarah dengan metode ini akan sangat berguna bagi pihak yang memiliki keinginan untuk mengetahui berbagai pendapat terhadap suatu Hadis.
4. Pensyarah tidak hanya didorong untuk mengkaji satu Hadis serta syarahnya dari satu pihak, melainkan banyak Hadis dan berbagai pendapat pensyarah lain.

Adapun beberapa kekurangan yang dimiliki metode ini, antara lain:⁵¹

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 47.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 48.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 51.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi pembaca yang masih tingkat pemula, metode ini tidak relevan. Penyebabnya adalah pembahasan yang dikemukakan terlalu luas sehingga akan menyulitkannya untuk memberikan keputusan dalam memilih.
2. Metode ini juga tidak dapat memberikan solusi bagi masalah sosial yang terdapat di tengah-tengah masyarakat, karena perbandingan akan lebih dikedepankan daripada solusi terhadap suatu permasalahan.
3. Metode ini memberikan kesan bahwa penelusuran dan pemaparan terhadap pendapat terdahulu atau yang sudah pernah disampaikan para ulama lebih banyak dibandingkan pendapat yang lebih baru.

d. Metode *Maudhû'iy*

Metode *maudhû'iy* adalah suatu metode syarah yang dilakukan dengan menghimpun Hadis-hadis yang memiliki tema sama, lalu Hadis-hadis tersebut dijelaskan untuk kemudian kesimpulan yang menjadi maksud dari Hadis-hadis tersebut diambil.

Metode ini merupakan metode terbaru yang diaplikasikan oleh para mufassir dalam menafsirkan Al-Quran. Dalam kajian Hadis, penggunaan metode ini mulai berkembang seiring dengan maraknya kajian tafsir *maudhû'iy*.⁵²

Hadis-hadis bertema sama akan diuraikan makna, tujuan, nilai, dan segi-segi yang dikandungnya secara sempurna. Hadis-hadis yang bertema sama tersebut tidak

⁵² Muhammad Irfan Helmy, *Pendekatan Sosiologis-Historis.*, hlm. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipahami secara parsial, melainkan dipahami sebagai suatu kesatuan yang utuh, yaitu sebagai Hadis-hadis yang berbicara tentang tema yang sama, sehingga kesimpulan yang diambil merupakan hasil pemahaman dari keseluruhan Hadis tersebut.⁵³

Melakukan kajian sejumlah Hadis dengan melakukan penghimpunan terhadap Hadis-hadis yang memiliki tema sama akan mengungkap maksud yang sebenarnya dari Hadis-hadis tersebut. Dengan hal tersebut, penyimpangan pemahaman terhadap Hadis Nabi pun dapat dicegah.

Melalui metode ini, akan diketahui perspektif Hadis Nabi mengenai suatu tema tertentu sehingga dapat mewakili pemahaman Hadis terhadap tema tersebut. Melalui metode ini pula seorang pengkaji Hadis akan mendapatkan gambaran perspektif Hadis untuk masalah-masalah yang muncul.⁵⁴

3. Pendekatan Syarah Hadis

Penggunaan pendekatan dalam mensyarah (memahami) Hadis berkaitan erat dengan tekstual dan kontekstual. Memahami Hadis secara tekstual bisa saja dilakukan jika memang suatu Hadis itu tidak muncul dalam konteks tertentu. Jika suatu Hadis muncul dalam konteks tertentu, namun pembacanya terjebak dalam tekstualitas, suatu Hadis akan kehilangan pesan dan makna yang diinginkan Nabi *shallallâhu 'alaihi wasallam*. Hal tersebut nantinya dapat membuat pembacanya terjebak dalam kekeliruan dan berujung pada kesalahan dalam persepsi dan aplikasi.⁵⁵ Karenanya, untuk mengetahui makna yang dikandung suatu Hadis secara baik, utuh serta sempurna, diperlukan bagi seorang

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 64.

⁵⁵ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis.*, hlm. 23.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pensyarah untuk mengkaji Hadis dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Pendekatan-pendekatan yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Hukum

Memahami dan mensyarah Hadis dengan pendekatan ini merupakan pemahaman atau pensyarahan yang lebih menonjol dalam kajian terhadap *nash*. Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i menjelaskan bahwa kitab syarah Hadis yang menggunakan pendekatan hukum ini memiliki unsur sebagai berikut:

1. Mengandung penjelasan hukum yang terdapat dalam suatu Hadis.
2. Mengandung penjelasan pendapat berbagai mazhab.
3. Mengandung penjelasan pendapat mazhab aliran tertentu.
4. Mengandung penjelasan terhadap satu pendapat mazhab saja.
5. Mengandung penjelasan terhadap dalil yang digunakan oleh suatu mazhab.

Kitab yang menggunakan pendekatan ini antara lain, *Aujaz al-Masâlik ilâ Muwaththâ' al-Imâm Mâlik* karya Muhammad Zakariyyâ al-Kandahlawiy, dan *Fath al-'Allâm bi Ahâdîts al-Ahkâm* karya Abû Yahyâ Zakariyyâ al-Anshâriy al-Syâfi'iy al-Khazrajiy.⁵⁶

b. Pendekatan Bahasa

Memahami dan mensyarah Hadis dengan pendekatan bahasa memang diperlukan. Hal ini disebabkan oleh susunan

⁵⁶ Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, "Sejarah dan Tipologi Syarah Hadis", *Jurnal Theologia*, Semarang: UIN Walisongo, Vol. 19, No. 2, 2008, hlm. 354.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi Muhammad dalam menyampaikan Hadis senantiasa baik dan benar.

Memahami dan mensyarah Hadis dengan pendekatan ini selain bertujuan untuk meneliti makna Hadis, juga bertujuan untuk meneliti bagaimana kualitas sebuah Hadis jika didapati perbedaan lafaz di dalam matannya.

Pendekatan ini digunakan dalam memahami dan mensyarah Hadis ketika di dalam matan Hadis tersebut didapati aspek-aspek keindahan bahasa yang bisa jadi pengertian yang terkandung adalah metafora (*majâziy*) sehingga berbeda dengan pengertian hakiki.⁵⁷

Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i menjelaskan bahwa pendekatan bahasa merupakan pendekatan yang memiliki empat unsur sebagaimana berikut:⁵⁸

1. Mengandung penjelasan bunyi lafaz (*harf wa syakl*).
2. Mengandung penjelasan kaidah bahasa (*nahw wa sharf*).
3. Mengandung penjelasan arti kamus (*ma'nâ lughawiy*)
4. Mengandung penjelasan arti istilah atau maksud (*ma'nâ isthilâhiy*).

Di antara urgensi dari menggunakan pendekatan ini dalam memahami atau mensyarah Hadis adalah:⁵⁹

1. Seorang pengkaji dapat mengetahui serta memahami makna lafaz-lafaz Hadis yang *gharîb*, begitu pula *'illah* dan *syâdz*-nya.

⁵⁷ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi.*, hlm. 57-58.

⁵⁸ Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, "Sejarah dan Tipologi.", hlm. 354.

⁵⁹ M. Alfatih Suryadilaga, *Metode Syarah Hadis*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), hlm. 124-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seorang pengkaji dapat mengetahui dan memahami makna serta tujuan dari suatu Hadis Nabi.
3. Seorang peneliti atau pengkaji dapat mengonfirmasi pengertian dari kata-kata Hadis.

Kitab yang menggunakan pendekatan ini antara lain, *'Umdat al-Qâriy* Syarh *Shahîh al-Bukhâriy* karya Badruddîn al-'Ainiy, dan *Shahîh al-Bukhâriy bi Syarh al-kirmâniy* karya al-Kirmâniy.

c. Pendekatan Historis

Secara etimologi historis berarti sejarah. Sejarah sendiri dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa dengan unsur tempat, waktu, latar belakang, objek, dan subjek dari peristiwa tersebut sebagai aspek yang menjadi pusat perhatian. Melalui pendekatan ini, seorang pengkaji akan diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari kondisi ini, ia akan melihat adanya kesenjangan dan keselarasan antara yang terdapat di alam idealis dengan yang ada di alam empiris dan historis.⁶⁰

Dalam dunia Hadis, pendekatan historis merupakan salah satu dari tiga pendekatan dalam memahami atau mensyarah Hadis secara kontekstual, di samping pendekatan sosiologis dan pendekatan antropologis.⁶¹

Memahami atau mensyarah Hadis dengan pendekatan historis berarti memahami atau mensyarah Hadis dengan memperhatikan serta melakukan kajian terhadap situasi atau peristiwa sejarah yang memiliki kaitan dengan

⁶⁰ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 46-47.

⁶¹ Muhammad Irfan Helmy, *Pendekatan Sosiologis-Historis.*, hlm. 76.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

latar belakang kemunculan suatu Hadis.⁶² Bisa juga dikatakan bahwa pendekatan ini berupaya untuk menghubungkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam suatu Hadis dengan determinasi-determinasi sosial serta situasi historis kultural yang mengitarinya.⁶³

Singkatnya, pendekatan historis merupakan suatu pendekatan yang memfokuskan kepada sebab Nabi bersabda atau bersikap demikian serta bagaimana kondisi historis sosio-kultural masyarakat atau politik ketika Hadis tersebut muncul.⁶⁴

d. Pendekatan Sosiologis

Sosiologi merupakan ilmu yang memberikan gambaran tentang kondisi dan situasi masyarakat beserta struktur, lapisan dan gejala sosial yang beragam dan saling memiliki kaitan. Dengan ilmu sosiologis, suatu fenomena sosial yang ada dapat dianalisis dengan faktor apa saja yang memicu terjadinya suatu hubungan, mobilitas sosial, serta berbagai keyakinan yang menjadi dasar proses tersebut terjadi.⁶⁵

Dalam dunia Hadis, memahami atau mensyarah Hadis dengan pendekatan sosiologis berarti memahami atau mensyarah Hadis dengan memperhatikan serta melakukan kajian terhadap keterkaitan Hadis tersebut dengan kondisi dan situasi masyarakat ketika Hadis tersebut muncul.⁶⁶ Pendekatan ini menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada suatu perilaku.⁶⁷

⁶² Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi.*, hlm. 70.

⁶³ Abdul Mustaqim, dkk. *Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN SUKA, 2008), hlm. 6-7.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 27.

⁶⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam.*, hlm. 39.

⁶⁶ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi.*, hlm. 85.

⁶⁷ Muhammad Irfan Helmy, *Pendekatan Sosiologis-Historis.*, hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Pendekatan Antropologis

Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dari aspek keanekaragaman fisik serta kebudayaan (apakah itu cara berperilaku, tradisi-tradisi, ataupun nilai-nilai) yang dihasilkan, sehingga satu sama lain manusia itu berbeda-beda.⁶⁸ Karenanya, setidaknya ilmu ini memiliki dua objek, yaitu manusia sebagai makhluk biologis dan sebagai makhluk budaya.⁶⁹

Dalam dunia Hadis, memahami atau mensyarah Hadis dengan pendekatan antropologis berarti mensyarah atau memahami Hadis dengan memperhatikan bagaimana praktek keagamaan, tradisi serta budaya yang tumbuh berkembang dalam suatu masyarakat.⁷⁰

Pendekatan antropologis tidak membahas apakah suatu Hadis itu benar atau salah serta segenap perangkatnya semisal kesahihan sanad dan matan. Melainkan pendekatan ini terbatas pada mengkaji fenomena apa saja yang muncul, namun masih memiliki kaitan dengan Hadis tersebut.⁷¹

Pendekatan ini memperhatikan terbentuknya berbagai pola perilaku manusia pada tatanan nilai yang dipeluk dan diyakini dalam kehidupan masyarakat.⁷² Pendekatan antropologis memiliki kontribusi berupa uraian yang meyakinkan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada diri manusia saat menghadapi situasi kehidupan yang beragam dalam hubungan ruang dan waktu yang erat kaitannya dengan *statement* suatu Hadis.⁷³

⁶⁸ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis.*, hlm. 88.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 89.

⁷⁰ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi.*, hlm. 103.

⁷¹ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis.*, hlm. 90.

⁷² Muhammad Irfan Helmy, *Pendekatan Sosiologis-Historis.*, hlm. 78.

⁷³ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2016), hlm. 68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal yang diharapkan dari pendekatan ini adalah diperolehnya suatu pemahaman kontekstual yang bersifat progresif dan juga apresiatif terhadap perubahan masyarakat sebagai implikasi dan efek dari perkembangan sains dan teknologi.⁷⁴

Pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis ini merupakan pendekatan yang dijelaskan oleh Said Agil al-Munawar sebagai pemahaman dari peran *asbâb al-wurûd 'âm* (makro), yaitu penjelas situasi dan kondisi serta di mana dan kapan Nabi Muhammad bersikap dan bersabda sehingga Hadis itu muncul.⁷⁵ Tiga pendekatan ini termasuk pendekatan yang digunakan dalam memahami Hadis secara kontekstual.⁷⁶

Asbâb al-wurûd itu sendiri sebenarnya mencakup *asbâb al-wurûd khâsh* (mikro) dan *asbâb al-wurûd 'âm* (makro). Terhadap *asbâb al-wurûd 'âm* ini, para ulama pengkaji Hadis belum memberikan perhatian yang begitu intens. *Asbâb al-wurûd 'âm* dapat didefinisikan sebagai situasi dan kondisi secara umum dalam konteks apa, kapan, serta di mana Nabi Muhammad bersikap dan bersabda. Maksud dari definisi ini adalah sebagai solusi saat suatu Hadis tidak ditemukan sebab munculnya secara khusus.⁷⁷

B. Penelitian yang Relevan

Sejauh yang diketahui, penulis belum mendapati penelitian yang benar-benar sama persis dengan penelitian yang penulis lakukan. Terdapat sejumlah penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan ini di antaranya:

⁷⁴ Abdul Mustaqim, dkk. *Paradigma Integrasi-Interkoneksi.*, hlm. 9.

⁷⁵ *Asbâb al-wurûd* adalah segala sesuatu, baik itu berupa peristiwa, kondisi, situasi, pertanyaan atau sebab yang terjadi ketika suatu hadis disampaikan oleh Nabi. Lihat: Muhammad Irfan Helmy, *Pendekatan Sosiologis-Historis.*, hlm. viii.

⁷⁶ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis.*, hlm. 102.

⁷⁷ Muhammad Irfan Helmy, *Pendekatan Sosiologis-Historis.*, hlm. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Toha Maulana dengan judul, *Telaah Syarah Bulûgh al-Marâm karya Ibn Hajar al-‘Asqalâniy (Studi Komparatif Kitab Minhaṭ al-‘Allâm karya ‘Abdullâh Ibn Shâlih al-Fauzân dan Mishbâh al-Dzhallâm karya Muhâjirîn Amshâr al-Dâriy)*.⁷⁸

Skripsi ini menjelaskan metode syarah Hadis dari kitab *Minhaṭ al-‘Allâm Minhaṭ al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm* dan *Mishbâh al-Dzhallâm Syarh Bulûgh al-Marâm*, lalu dikomparasikan untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan kedua kitab tersebut.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama terdapat kajian metode syarah Hadis dari kitab yang jadi objek kajian, khususnya kitab *Minhaṭ al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm*. Adapun perbedaannya, skripsi ini tidak hanya meneliti metode syarah Hadis pada kitab *Minhaṭ al-‘Allâm* saja, tetapi juga kitab *Mishbâh al-Dzhallâm*. Kemudian, skripsi ini melakukan komparasi metode syarah Hadis kedua kitab tersebut untuk menyimpulkan persamaan dan perbedaan yang ada pada dua kitab syarah tersebut. Sementara penelitian penulis fokus kepada metode dan pendekatan syarah Hadis, serta kelebihan dan kekurangan kitab *Minhaṭ al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm*.

2. Tesis yang ditulis oleh Hasbul Hadi dengan judul, *Metode Syarah Bulûgh al-Marâm Menurut Muhammad bin Shâlih al-‘Utsaimîn dan Nûr al-Dîn ‘Itr*.⁷⁹

⁷⁸ Muhammad Toha Maulana, “Telaah Syarah Bulûgh al-Marâm karya Ibn Hajar al-‘Asqalâniy (Studi Komparatif Kitab Minhaṭ al-‘Allâm karya ‘Abdullâh Ibn Shâlih al-Fauzân dan Mishbâh al-Dzhallâm karya Muhâjirîn Amshâr al-Dâriy)”, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2022.

⁷⁹ Hasbul Hadi, “Metode Syarah Bulûgh al-Marâm Menurut Muhammad bin Shâlih al-‘Utsaimîn dan Nûr al-Dîn ‘Itr”, *Tesis Magister*, Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tesis ini menjelaskan metode syarah kitab *Fath dzî al-Jalâl wa al-Ikrâm* karya Muhammad bin Shâlih al-‘Utsaimîn, metode syarah kitab *I’lâm al-Anâm* karya Nûr al-Dîn ‘Itr, serta persamaan dan perbedaan metode pensyarah kedua kitab tersebut.

Persamaan tesis ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti metode syarah dari kitab syarah Hadis. Selain itu, kedua kitab yang dijadikan fokus kajian komparasi metode syarah merupakan kitab syarah terhadap kitab *Bulûgh al-Marâm*, yaitu kitab *Fath Dzî al-Jalâl wa al-Ikrâm bi Syarh Bulûgh al-Marâm* dan *I’lâm al-Anâm Syarh Bulûgh al-Marâm*. Penelitian yang penulis lakukan pun juga fokus kepada kitab syarah *Bulûgh al-Marâm*, yaitu *Minhaṭ al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm*. Adapun perbedaan tesis ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tesis ini melakukan komparasi terhadap metode syarah Hadis antara dua kitab syarah, beserta persamaan dan perbedaan metode syarah Hadis kedua kitab tersebut. Sementara penelitian penulis fokus kepada metode dan pendekatan syarah Hadis serta kelebihan dan kekurangan dari satu buah kitab syarah, yaitu kitab *Minhaṭ al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mentari Salsabila dengan judul, *Metode Syarah Hadis Kitab Ibânaṭ al-Ahkâm Syarh Bulûgh al-Marâm*.⁸⁰

Skripsi ini menjelaskan metode syarah Hadis, pendekatan syarah Hadis, serta potret bagi perkembangan syarah Hadis kontemporer dari kitab *Ibânaṭ al-Ahkâm Syarh Bulûgh al-Marâm* karya Sayyid ‘Alawiy dan Hasan Sulaimân.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama terdapat penelitian terhadap metode

⁸⁰ Mentari Salsabila, “Metode Syarah Hadis Kitab Ibânaṭ al-Ahkâm Syarh Bulûgh al-Marâm”, *Skripsi Sarjana*, Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2021.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pendekatan syarah Hadis dari kitab yang dijadikan objek kajian. Selain itu, kitab yang dijadikan objek penelitian skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama syarah terhadap kitab *Bulûgh al-Marâm*. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, jika skripsi ini selain meneliti metode dan pendekatan syarah Hadis, juga meneliti potret bagi perkembangan syarah Hadis kontemporer dari kitab *Ibânat al-Ahkâm Syarh Bulûgh al-Marâm*, maka penelitian yang penulis lakukan selain meneliti metode dan pendekatan syarah Hadis, juga meneliti kelebihan dan kekurangan kitab *Minhat al-'Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Parlindungan Simbolon dengan judul, *Metode Istinbath dalam Kitab Taudhîh al-Ahkâm min Bulûgh al-Marâm Karya al-Bassâm (1346-1423 H)*.⁸¹

Jurnal ini menjelaskan metode, pendekatan dan langkah-langkah al-Bassâm dalam melakukan *istinbâth* hukum, serta caranya dalam menghadapi Hadis yang kontradiksi (*mukhtalif al-hadîts*) dan persoalan kontemporer dalam kitab *Taudhîh al-Ahkâm min Bulûgh al-Marâm*.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah kitab yang dijadikan objek kajian sama-sama syarah terhadap kitab *Bulûgh al-Marâm*. Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah jurnal ini mengkaji metode, pendekatan dan langkah-langkah al-Bassâm dalam melakukan *istinbâth* hukum, serta caranya dalam menghadapi Hadis yang kontradiksi (*mukhtalif al-hadîts*) dan persoalan kontemporer dalam kitab *Taudhîh al-Ahkâm min Bulûgh al-Marâm*. Sementara penelitian yang penulis lakukan

⁸¹ Parlindungan Simbolon, "Metode Istinbath dalam Kitab Taudhîh al-Ahkâm min Bulûgh al-Marâm Karya al-Bassâm (1346-1423 H)", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Pekanbaru: STIT Al-Kifayah Riau, Vol. 19, No. 1, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fokus kepada metode dan pendekatan syarah Hadis dari kitab *Minhaṭ al- 'Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm* serta kelebihan dan kekurangannya.

5. Skripsi yang ditulis oleh Fithrotul Kamilia dengan judul, *Metode Syarah Hadis Dr. Shâlih bin Fauzân bin 'Abdillâh al-Fauzân dalam Kitab al-Minhaṭ al-Rabbâniyyah fî Syarh al-Arba 'în al-Nawawiyyah*.⁸²

Skripsi ini menjelaskan metode dan pendekatan syarah Hadis serta kelebihan dan kekurangan dari kitab *al-Minhaṭ al-Rabbâniyyah fî Syarh al-Arba 'în al-Nawawiyyah*.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti metode dan pendekatan syarah Hadis serta kelebihan dan kekurangan dari kitab yang jadi objek kajian. Adapun perbedaannya terletak pada kitab yang jadi objek kajian. Skripsi ini kitab yang jadi objek kajiannya adalah satu syarah *al-Arba 'în al-Nawawiyyah*, yaitu kitab *al-Minhaṭ al-Rabbâniyyah*, sementara kitab yang jadi objek kajian penelitian penulis adalah salah satu syarah *Bulûgh al-Marâm*, yaitu kitab *Minhaṭ al- 'Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm*.

6. Skripsi yang ditulis oleh Nur Khaeroni Alamul Huda dengan judul, *Metodologi Syarah Hadis Syaikh 'Utsaimîn (Telaah Kitab Fath dzî al-Jalâl wa al-Ikrâm bi Syarh Bulûgh al-Marâm)*.⁸³

Skripsi ini menjelaskan metode syarah Hadis, pendekatan syarah Hadis, serta kelebihan dan kekurangan kitab *Fath dzî al-Jalâl wa al-Ikrâm bi Syarh Bulûgh al-Marâm*.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti metode dan pendekatan

⁸² Fithrotul Kamilia, "Metode Syarah Hadis Dr. Shâlih bin Fauzân bin 'Abdillâh al-Fauzân dalam Kitab al-Minhaṭ al-Rabbâniyyah fî Syarh al-Arba 'în al-Nawawiyyah", *Skripsi Sarjana*, Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2020.

⁸³ Nur Khaeroni Alamul Huda, "Metodologi Syarah Hadis Syaikh 'Utsaimîn (Telaah Kitab Fath dzî al-Jalâl wa al-Ikrâm bi Syarh Bulûgh al-Marâm)", *Skripsi Sarjana*, Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarah Hadis serta kelebihan dan kekurangan dari kitab yang mensyarah *Bulûgh al-Marâm*. Adapun perbedaannya terletak pada kitab yang dijadikan objek kajian. Jika skripsi ini yang jadi objek kajian adalah kitab *Fath dzî al-Jalâl wa al-Ikrâm bi Syarh Bulûgh al-Marâm*, adapun dalam penelitian penulis adalah kitab *Minhat al- 'Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm*.

7. Skripsi yang ditulis oleh Shofiatun Nikmah dengan judul, *Sejarah Perkembangan Syarah Hadis di Indonesia Akhir Abad XX (Studi Kitab Mishbâh al-Dzhallâm Syarh Bulûgh al-Marâm karya KH. Muhâjirîn Amsâr al-Dâriy)*.⁸⁴

Skripsi ini menjelaskan metode pemahaman Hadis Nabi akhir abad 20 di Indonesia, corak kitab *Mishbâh al-Dzhallâm Syarh Bulûgh al-Marâm*, kontribusi Muhajirin Amsar dalam perkembangan syarah Hadis di Indonesia, dan prinsip-prinsip Muhajirin Amsar dalam pensyarah Hadis.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menyinggung metode dan pendekatan syarah Hadis dari kitab yang menjadi objek kajian. Dalam hal ini, kitab yang jadi objek kajian skripsi ini dan penelitian penulis sama-sama syarah *Bulûgh al-Marâm*. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah selain meneliti metode dan pendekatan dalam kitab syarah yang jadi objek kajian, yaitu kitab *Mishbâh al-Dzhallâm Syarh Bulûgh al-Marâm*, skripsi ini juga meneliti bagaimana kontribusi penulisnya dalam perkembangan syarah Hadis di Indonesia serta prinsip-prinsipnya dalam mensyarah Hadis. Sementara dalam penelitian yang penulis lakukan fokus kepada metode dan pendekatan syarah Hadis dalam kitab yang jadi objek kajian,

⁸⁴ Shofiatun Nikmah, "Sejarah Perkembangan Syarah Hadis di Indonesia Akhir Abad XX (Studi Kitab Mishbâh al-Dzhallâm Syarh Bulûgh al-Marâm karya KH. Muhâjirîn Amsâr al-Dâriy)", *Skripsi Sarjana*, Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2017.

yaitu kitab *Minhaṭ al-'Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm* serta kelebihan dan kekurangannya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa jenis penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penerapan penelitian kepustakaan ini, penulis merujuk kepada buku-buku, baik yang berbahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, skripsi, jurnal, dan materi bacaan lainnya termasuk artikel atau situs yang bisa penulis dapatkan melalui internet sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini.

Metode yang penulis terapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana yang menjadi instrumen kuncinya adalah peneliti. Teknik pengumpulan data metode ini dilakukan dengan cara triangulasi, analisis datanya bersifat deduktif atau induktif, dan hasil penelitiannya lebih memfokuskan kepada makna daripada generalisasi.⁸⁵

B. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang penulis rujuk dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan sumber data atau referensi utama penulis dalam melakukan penelitian ini. Sumber data primer dari penelitian ini adalah kitab *Minhat al-'Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm* karya Syaikh 'Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân.

2. Sumber Sekunder

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data sekunder merupakan pelengkap bagi sumber data primer, berupa data-data yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Di antara sumber data sekunder dari penelitian ini adalah kitab *Bulûgh al-Marâm* karya Ibn Hajar al-‘Asqalâniy, kitab *Taudhîh al-Ahkâm min Bulûgh al-Marâm* karya Syaikh ‘Abdullâh bin ‘Abdirrahmân al-Bassâm, jurnal *Sejarah dan Tipologi Syarah Hadis* karya Ahmad Hasan Asy’ari Ulama’i, buku *Metodologi Syarah Hadis* karya M. Alfatih Suryadilaga, buku *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)* karya Nizar Ali, buku *Pendekatan Sosiologis-Historis dalam Fiqh Al-Hadits: Kontribusi Asbab al-Wurud dalam Pemahaman Hadis Secara Kontekstual* karya Muhammad Irfan Helmy, buku *Ilmu Ma’anil Hadits* karya Abdul Mustaqim dan referensi bacaan pendukung lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan kitab *Minhaṭ al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm*, termasuk biografi penulisnya, yaitu Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân, serta karya-karyanya. Selain itu, data-data dalam penelitian ini diperoleh dari buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan syarah Hadis dan pendekatannya.

Dalam mengumpulkan data, terlebih dahulu penulis melakukan tinjauan secara umum terhadap Hadis dan syarah yang ada dalam kitab *Minhaṭ al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm*, lalu dilanjutkan dengan mengambil data yang diperlukan dari kitab tersebut berdasarkan metode dan pendekatan syarah Hadis yang digunakan. Data-data yang sudah ada tersebut digunakan pula untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan kitab tersebut, yang nantinya penulis bandingkan dengan kitab *Taudhîh al-Ahkâm min Bulûgh al-Marâm* karya Syaikh ‘Abdullâh bin ‘Abdirrahmân al-Bassâm.



Dikarenakan kitab *Minhat al-'Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm* yang begitu besar, supaya dapat mengumpulkan data secara efektif dan efisien dalam menganalisis metode dan pendekatan syarah Hadis yang digunakan, penulis melakukan pencarian data hanya pada syarah dari tiga Hadis kitab *Minhat al-'Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm*. Masing-masing Hadis secara lengkap beserta terjemahannya sudah penulis paparkan di bagian batasan masalah. Secara berurutan yaitu Hadis pertama (tentang kesucian air laut), Hadis No. 691 (tentang berpuasa ketika sudah masuk pertengahan Sya'ban), dan Hadis No. 742 (tentang sifat haji Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*).

Pengambilan tiga Hadis di atas sebagai data yang penulis gunakan dalam penelitian bukan tanpa alasan. Pemilihan Hadis pertama dikarenakan merupakan Hadis paling awal yang disyarah dari kitab *Minhat al-'Allâm*, sehingga pembaca akan mendapatkan gambaran syarah Hadis dari kitab ini untuk pertama kalinya melalui syarah Hadis ini. Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan bahwa Hadis-hadis dalam kitab *Minhat al-'Allâm* disyarah dengan sistematika aspek (*al-wajh*). Dalam pada itu, jumlah aspek syarah satu sama lainnya bisa jadi berbeda. Jumlah aspek syarah paling sedikit ditemukan pada syarah Hadis No. 691, yaitu satu aspek. Adapun jumlah aspek syarah paling banyak ditemukan pada syarah Hadis No. 742, yaitu tiga puluh lima aspek.

Dengan mengambil tiga Hadis di atas sebagai data penelitian, diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana metode syarah Hadis dalam kitab *Minhat al-'Allâm* serta konsistensi penggunaan sistematika syarah terhadap Hadis-hadis dalam kitab tersebut.

D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode induktif, yaitu melakukan analisis terhadap data-data serta contoh-contoh yang bersifat detail (khusus atau parsial) dari kitab *Minhat al-'Allâm*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fi Syarh Bulûgh al-Marâm untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum dan menyeluruh.⁸⁶

Data-data parsial yang sudah terkumpul itu kemudian digunakan dalam menentukan metode dan pendekatan syarah Hadis serta kelebihan dan kekurangan kitab tersebut. Namun dalam menyimpulkan kelebihan dan kekurangan kitab tersebut, penulis membandingkannya contoh-contoh teks yang penulis ambil dari kitab *Taudhîh al-Ahkâm fi Bulûgh al-Marâm*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam.*, hlm. 447.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang sudah dipaparkan di Bab IV terkait penelitian penulis terhadap metode syarah Hadis Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân dalam kitab *Minhat al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm* dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Dari segi metode syarah Hadis, Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân dalam kitab *Minhat al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm* ini secara umum menggunakan dua metode, yaitu metode *tahlîliyy*, dan *muqârin*. Penggunaan metode *tahlîliyy* merupakan metode yang dominan dari kedua metode syarah Hadis yang digunakan. Adapun dari segi pendekatan syarah Hadis, ada tiga pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan hukum, bahasa dan historis.
2. Dibandingkan kitab *Taudhîh al-Ahkâm min Bulûgh al-Marâm*, kitab *Minhat al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm* memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu menyebutkan judul atau tema dari setiap Hadis, menyampaikan biografi dari perawi tertinggi, menyampaikan *takhrîj* Hadis secara lengkap dan detail berdasarkan sumber-sumber yang disampaikan Ibn Hajar dalam kitab *Bulûgh al-Marâm*, kuantitas syarah atau penjelasan terhadap kosa kata atau kalimat matan Hadis lebih banyak, dan penggunaan pendekatan bahasa dalam mensyarah matan Hadis lebih mendalam. Adapun untuk kekurangannya, yaitu memaparkan hal-hal penting yang dapat diambil dari kandungan Hadis tidak dalam satu bagian, dengan kata lain, diletakkan terpisah pada *al-wajh* (aspek) yang berbeda, tidak selalu memaparkan perbedaan pendapat ulama, dan



perbedaan pendapat ulama mengenai permasalahan Fikih yang terkandung dalam Hadis tidak memiliki bagian khusus yang bertemakan perbedaan pendapat (*khilâf*) ulama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis paparkan hasilnya, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kajian kitab syarah Hadis dari segi metode, pendekatan, serta sistematika syarah, khususnya terhadap kitab-kitab syarah dari kitab kumpulan Hadis hukum. Hal ini dikarenakan kitab-kitab syarah Hadis terus bermunculan dan sistematika syarahnya terus berkembang.
2. Penelitian ini tentu memiliki banyak kekurangan. Diharapkan di masa yang akan datang bermunculan penelitian-penelitian yang lebih kontributif dan komprehensif dalam menyempurnakan penelitian metode syarah Hadis ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- al-Asqalâniy, Ibn Hajar. 2014. *Bulûgh al-Marâm*. Riyadh: Dâr al-Qabas.
- _____. 1441 H. *Bulûgh al-Marâm* Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq.
- al-Bassâm, ‘Abdullâh bin ‘Abdirrahmân. 2003. *Taudhîh al-Ahkâm min Bulûgh al-Marâm*. Makkah: Maktabat al-Asadiy.
- al-Bukhâriy, Abû ‘Abdillâh Muhammad bin Ismâ’îl. 1993. *Shahîh al-Bukhâriy*. Damaskus: Dâr Ibn Katsîr-Dâr al-Yamâmah.
- al-Fauzân, ‘Abdullâh bin Shâlih. 2008. *Fiqh al-Dalîl fî Syarh al-Tashîl*. Riyadh: Maktabat al-Rusyd.
- _____. 1427-1435 H. *Minhat al-‘Allâm fî Syarh Bulûgh al-Marâm*. Dammam: Dâr Ibn al-Jauziy.
- Ali, Nizar. 2001. *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*. Yogyakarta: YPI Al-Rahmah.
- al-Ifrîqiyy, Abû al-Fadhîl Jamâluddîn Ibn Mandzhûr Muhammad bin Mukrim. 1414 H. *Lisân al-‘Arab*. Beirut: Dâr al-Shâdir.
- al-Jawâbiyy, Muhammad Thâhir. t.th. *Juhûd al-Muhadditsîn fî Naqd al-Hadîts al-Nabawiy al-Syarîf*. Tunisia: Mu’assasat ‘Abd al-Karîm ibn ‘Abdillâh.
- al-Naisâbûriyy, Abû al-Husain Muslim bin al-Hajjâj. 1334 H. *Shahîh Muslim*. Turki: Dâr al-Thibâ’at al-‘Âmirah.
- al-Râziyy, Abû al-Hasan Ahmad bin Fâris al-Qazwainiy. 1979. *Maqâyi’s al-Lughah*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- al-Shafadiyy, Bassâm bin Khalîl. 2015. “*‘Ilm Syarh al-Hadîts: Dirâsah Ta’shîliyyah Manhajiyyah*”. Gaza: Disertasi Doktor.
- al-Shaq’ûb, Ibrâhîm bin Muhammad. 2015. *Shafwat al-Afhâm fî Talkhîsh Minhat al-‘Allâm Syarh Bulûgh al-Marâm*, t.t: t.p.
- al-Thahhân, Mahmûd. 2004. *Taisîr Musthalah al-Hadîts*. Riyadh: Maktabat al-Ma’ârif.
- al-Zahrâniyy, Muhammad. 1996. *Tadwîn al-Sunnah*. Riyadh: Dâr al-Hijrah.
- Arriansyah. 2013. “Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibn Taimiyyah dalam Paham Salafi”. *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 2, No. 2. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Brinnesen, Martin van. 1995. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Dhussamin, Zikri. 2020. *Kuliah Ilmu Hadis I*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haedi, Hasbul. 2022. “Metode Syarah Bulûgh al-Marâm Menurut Muhammad bin Shâlih al-‘Utsaimîn dan Nûr al-Dîn ‘Itr”. Surabaya: Tesis.

Helmy, Muhammad Irfan. 2021. *Pendekatan Sosiologis-Historis dalam Fiqh Al-Hadits: Kontribusi Asbab Al-Wurud dalam Pemahaman Hadis Secara Kontekstual*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Huda, Nur Khaeroni Alamul. 2019. “Metodologi Syarah Hadis Syaikh ‘Utsaimîn (Telaah Kitab Fath dzî al-Jalâl wa al-Ikrâm bi Syarh Bulûgh al-Marâm)”. Semarang: Skripsi.

Ismail, M. Syuhudi. 2016. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.

Kamilia, Fithrotul. 2020. “Metode Syarah Hadis Dr. Shâlih bin Fauzân bin ‘Abdillâh al-Fauzân dalam Kitab al-Minhat al-Rabbâniyyah fî Syarh al-Arba’în al-Nawawiyyah”. Semarang: Skripsi.

Khân, Shiddîq Hasan. 2002, *Abjad al-‘Ulûm*. Beirut: Dâr Ibn Hazm.

Khon, Abdul Majid. 2009. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah.

Maizuddin. 2008. *Metodologi Pemahaman Hadis*, Padang: Hayfa Press.

Maulana, Muhammad Toha. 2022. “Telaah Syarah Bulûgh al-Marâm karya Ibn Hajar al-‘Asqalâniy (Studi Komparatif Kitab Minhat al-‘Allâm karya ‘Abdullâh Ibn Shâlih al-Fauzân dan Mishbâh al-Dzhallâm karya Muhâjirîn Amshâr al-Dâriy)”, Yogyakarta: Skripsi.

Mukhtar, Mukhlis. 2018. “Syarh al-Hadis dan Fiqh al-Hadis: Upaya Memahami dan Mengamalkan Hadis Nabi”. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2. Makassar: Universitas Islam Makassar.

Mulasi, Syibrân, dkk. 2021. *Metodologi Studi Islam*. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Mस्ताqim, Abdul. 2016. *Ilmu Ma’anil Hadits: Paradigma Interkoneksi*. Yogyakarta: IDEA Press.

_____, dkk. 2008. *Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN SUKA.

Nata, Abuddin. 2016. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.

Nikmah, Shofiatun. 2017. “Sejarah Perkembangan Syarah Hadis di Indonesia Akhir Abad XX (Studi Kitab Mishbâh al-Dzhallâm Syarh Bulûgh al-Marâm karya KH. Muhâjirîn Amsâr al-Dâriy)”. Surabaya: Skripsi

Sasabila, Mentari. 2021. “Metode Syarah Hadis Kitab Ibânat al-Ahkâm Syarh Bulûgh al-Marâm”, Jakarta: Skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Siibolon, Parlindungan. 2020. “Metode Istinbath dalam Kitab Taudhîh al-Ahkâm min Bulûgh al-Marâm Karya al-Bassâm (1346-1423 H)”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 19, No. 1. Pekanbaru: STIT Al-Kifayah Riau.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suryadilaga, M. Alfatih. 2012. *Metodologi Syarah Hadis*. Yogyakarta: SUKA-Press.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Ulama’i, Ahmad Hasan Asy’ari. 2008. “Sejarah dan Tipologi Syarah Hadis”. *Jurnal Theologia*. Vol. 19, No. 2. Semarang: UIN Walisongo.
- Umar, Ahmad Mukhtâr. 2008. *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’âshirah*. Kairo: ‘Âlam al-Kutub.
- Zahw, Muhammad Muhammad Abû. 1958. *Al-Hadîts wa al-Muhadditsûn*. Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabiy.
- Instagram Institut Tafaqquh, Kitab yang Dipelajari di Syariah LIPIA, dikutip dari <https://www.instagram.com/p/CtPBNRLPvyk/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ> diakses pada Jumat, 16 Juni 2023, pukul 00.15 WIB.
- Mauqi’ al-Syaikh ‘Abdullâh bin Shâlih al-Fauzân, السيرة الذاتية, dikutip dari <https://al-fuzan.net/ar/cv> diakses pada Minggu, 18 September 2022, pukul 17.05 WIB.
- Wikipedia, عبد الله البسام, dikutip dari <https://ar.wikipedia.org/wiki/عبد-الله-البسام> diakses pada Rabu, 3 Mei 2023, pukul 08.13 WIB.

